

**SISTEM KERJA DAN PENGUPAHAN PADA PERUSAHAAN
EKSPEDISI DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH*
'*ALA AL-MANĀFI*'
(Studi pada PT Ingin Jaya Mandiri)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FAHRUL RAMADHANI

NIM. 170102177

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1443 H**

**SISTEM KERJA DAN PENGUPAHAN PADA PERUSAHAAN
EKSPEDISI DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH*
'*ALA AL-MANĀFI*'
(Studi pada PT Ingin Jaya Mandiri)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :


FAHRUL RAMADHANI

NIM . 170102177

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Bismi Khalidin S. Ag, M.Si
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II



Riza Afrian Mustaqim, S.HL., MH
NIP. 199310142019031013

**SISTEM KERJA DAN PENGUPAHAN PADA PERUSAHAAN
EKSPEDISI DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH*
'*ALA AL-MANĀFI*'
(Studi pada PT Ingin Jaya Mandiri)**


SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 4 Januari 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Dr. Bismi Khalid, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001


Riza Afrian Mustaqim, S.HI., MH
NIP. 199310142019031013

Penguji 1

Penguji 2


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.
NIP. 196011191990011001


Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.
NIP. 197511012007012027

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelam Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7552966 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fahrul Ramadhani
NIM : 170102177
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 November 2021

Yang menyatakan,



Fahrul Ramadhani

ABSTRAK

Nama : Fahrul Ramadhani
NIM : 170102177
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Ekspedisi dalam Perspektif Akad *Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’* (Studi Pada PT Ingin Jaya Mandiri)
Tanggal Sidang : 4 Januari 2022
Tebal Skripsi : 98
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H.
Kata Kunci : Sistem Kerja, Upah, Sopir, Kernet, Ekspedisi, *Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’*

Sistem kerja dan pengupahan pada Perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri dengan menggunakan akad *Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’* dilaksanakan secara lisan dan hal tersebut diperbolehkan oleh ketentuan hukum syara’. Pada operasionalnya perusahaan ini menggunakan jasa sopir dan kernet sebagai pelaksana tugas untuk melaksanakan pengiriman barang dengan menggunakan transportasi darat jenis kendaraan truk bermuatan besar yang diperlukan keahlian khusus untuk mengemudikannya. Pada penelitian ini, yang menjadi objek kajian merupakan sopir dan kernet pada Perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri. Fokus kajian ini yaitu bagaimana sistem kerja dan pengupahan pada PT Ingin Jaya Mandiri, bagaimanakah konsep sistem kerja dan pengupahan menurut perspektif *Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’* dan bagaimana tinjauan akad *Ijārah Ala Al-Manāfi’* terhadap sistem kerja dan pengupahan di PT Ingin Jaya Mandiri. Metode penelitian yang digunakan dalam bentuk deskriptif, dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara dan dokumentasi serta observasi ke lapangan. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan bahwa sistem kerja dan pengupahan pada PT Ingin Jaya Mandiri yang menggunakan tenaga kerja sopir dan kernet dalam operasional perusahaannya. Adapun konsep sistem kerja dan pengupahan pada perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri yang dilaksanakan dengan akad *Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’* dilakukan secara lisan dan terstruktur. Dan pelaksanaan pekerjaannya telah ditetapkan SOP dan sehingga lebih efisien dan terkontrol. Mengenai sistem pencairan upah dapat dilakukan secara fleksibel dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu. Secara konseptual sistem kerja dan pengupahan pada perusahaan belum sesuai dengan konsep akad *Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’*, pada pemberian upah kernet memiliki perbedaan yang signifikan dan terkesan tidak adil dalam hal upah dan pemberian beban kerja kepada pihak kernet yang bukan kewenangannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah SWT. Yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya lah kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan kesabaran karena dalam penulisan skripsi ini sangat banyak kendala yang penulis hadapi namun berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikannya. Tidak lupa pula sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, dengan segala keterbatasan yang penulis miliki akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Sistem Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Ekspedisi dalam Perspektif Akad *Ijārah* ‘Ala Al-Manāfi’ (Studi Pada PT Ingin Jaya Mandiri).**

Karya ilmiah ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah melibatkan banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi

Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim S.H.I, M.H.I Selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik untuk penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. dalam lindungan-Nya.
3. Kepada Ayahanda tercinta Famadi dan Ibunda Nila Kasma, ucapan kasih sayang, cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan dari lubuk hati yang paling dalam yang telah menyayangi dan mengasihi penulis dengan sepenuh hati.
4. Ucapan terimakasih juga penulis utarakan kepada Bapak Bustamam dan dan Edi Mursalin selaku pelaksana tugas pada Perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri dan kepada seluruh karyawan terutama pihak sopir dan kernet yang telah membantu penulisan skripsi hingga selesai

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh , 7 November 2021
Penulis,

Fahrul Ramadhani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ﺀ	Alīf	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ﺏ	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ﺀ	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ﺀ	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ﺝ	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ط	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ظ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-zukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...َ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمُ -*nu'ima* جامعة الرانيري

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ -ar-rajulu

اسَيِّدَةٌ -as-sayyidatu

اشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيْعُ -al-badī'u

الْخَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ		- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ		- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا		- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ		- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا		- <i>Man istaṭā'a ilāhi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضْعَفُ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعٌ	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Sk Skripsi
Lampiran 2 : Surat Penelitian
Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4 : Protokol Wawancara
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Metode Pengumpulan Data	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Teknk Pengumpulan Data	17
5. Lokasi Penelitian.....	18
6. Instrumen Pengumpulan Data	18
7. Sumber Data.....	18
8. Analisis Data.....	19
G. Sistematika Penulisan	19
BAB DUA : SISTEM KERJA, MEKANISME PENGUPAHAN DAN KONSEP IJĀRAH ‘ALA AL-MANĀFI’	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’</i>	21
B. Rukun dan Syarat <i>Ijārah ‘ala al-manāfi’</i>	32
C. Pendapat Ulama tentang Tugas dan Wewenang <i>Musta’jir</i> dan relevansi dengan risiko kerja pada akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’</i>	36
D. Pendapat Ulama tentang Pertanggungjawaban Risiko Kerja Antara <i>Ajir</i> dan <i>Musta’jir</i> dalam Transaksi <i>Ijārah ‘Ala al-Manāfi’</i>	41

BAB TIGA : RELEVANSI ANTARA UPAH SOPIR DAN KERNET DENGAN RISIKO KERJA PADA BISNIS EKSPEDISI PT INGIN JAYA MANDIRI MENURUT AKAD IJĀRAH ‘ALA AL-MANĀFI’	47
A. Gambaran Umum Perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri Meulaboh	47
B. Konsep Sistem Kerja dan Pengupahan pada PT Ingin Jaya Mandiri	50
C. Tinjauan Sistem Kerja pada PT Ingin Jaya Mandiri Menurut Perspektif <i>Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’</i>	54
D. Tinjauan Pengupahan pada PT Ingin Jaya Mandiri Berdasarkan Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’</i>	59
BAB EMPAT : PENUTUP	63
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis ekspedisi menjadi sektor jasa yang paling berkembang sekarang ini dan keuntungannya sangat menjanjikan meskipun tingkat kompetitif dengan sesama pelaku usaha ini sangat tinggi. Beberapa pengusaha lokal di Aceh berhasil mengembangkan bisnis ekspedisi ini dan mampu bertahan dalam beratnya persaingan usaha pengiriman barang baik pengangkutan barang logistik, elektronik, furnitur, dokumen dan berbagai paket lainnya yang dikirim konsumen dari lokasi pengiriman ke tempat tujuan tertentu.

Bisnis ekspedisi ini menjadi penghubung penting dari berbagai sektor bisnis yang membutuhkan pengiriman produknya kepada distributor, *reseller*, bahkan konsumennya. Keberadaan bisnis ini sangat penting untuk meningkatkan distribusi barang ke berbagai wilayah baik di tingkat lokal, domestik, nasional maupun internasional. Walaupun dengan tingkat persaingan usaha ekspedisi ini begitu dinamis, maka setiap perusahaan jasa ekspedisi ini harus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen serta berbagai pihak lain yang membutuhkan jasa pengiriman. Bisnis jasa ekspedisi semakin strategis sekarang ini karena tingkat transaksi bisnis *online* yang semakin meningkat.¹

Dalam menjalankan operasionalnya sebagai perusahaan ekspedisi harus memiliki armada yang banyak dan tangguh untuk pengangkutan dan pengiriman barang. Setiap armada pengangkutan membutuhkan sopir dan kernet yang akan mengoperasikan truk pengangkutan sebagai armada terdepan dalam bisnis ekspedisi ini. Setiap sopir dibantu oleh kernet dalam perjalanan ekspedisinya,

¹ H.N.M Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan*, (Jakarta: Djambatan, 1991), hlm. 2

sehingga sopir dan kernet menjadi pihak internal perusahaan ekspedisi yang sangat penting untuk menjalankan truk sebagai armada angkutan.

Perusahaan ekspedisi harus mampu merekrut dan memperkerjakan sopir yang memiliki kualifikasi tertentu yang mampu bekerja maksimal, memiliki integritas dan komitmen kerja serta memiliki sikap loyal terhadap kepentingan bisnis dan usaha. Untuk itu sangat penting bagi perusahaan memperkerjakan sopir yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan setiap tugasnya dengan baik. Sopir harus mampu mengantarkan barang yang dimuat dalam truk yang disopirinya selamat sampai ke tangan konsumen. Dinamika kerja sopir yang berat terutama untuk rute perjalanan tertentu sangat beragam, oleh karena itu pengalaman sopir dalam bekerja sangat penting agar seluruh tanggung jawabnya dapat dituntaskan dengan baik.²

Pengalaman kerja sopir sering sekali *dishare* kepada kernetnya sehingga antara sopir dan kernet terjalin hubungan kerja yang baik bahkan dalam operasional truk pihak sopir pada jalan tertentu akan mempercayakan pihak kernet untuk menyupiri truknya. Hal ini merupakan salah satu bentuk membagi pengalaman kerja antara pihak sopir dan kernetnya.³

Secara manajemen operasional perusahaan, pekerjaan dan tanggung jawab pihak sopir berbeda dengan kernet. Biasanya sopir fokus pada keselamatan perjalanan truk dan barang selamat sampai tujuan sedangkan kernet membantu pihak sopir untuk mengawasi barang yang menjadi objek ekspedisi, termasuk membantu menaikkan dan menurunkan barang kiriman, dan juga membantu perbaikan setiap kerusakan ringan yang dialami dalam perjalanan pengantaran barang. Pada dasarnya tugas sopir menyetir truk dan memastikan setiap rute yang dijalaninya selalu sampai tempat tujuan dengan pasti sesuai log

² Hanna Nuhayati Candra Dewi, "Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang Terhadap Pemilik Barang Apabila Terjadi Keterlambatan Dan Kerusakan Angkutan Barang", *Jurnal Privat Law*, (Vol, 6 No. 1, 2018), hlm. 61.

³ Hasil wawancara dengan Agus, sopir PT. Ingin Jaya Mandiri, pada tanggal 15 juni 2020 di Meureubo, Meulaboh Aceh Barat.

yang ditetapkan dengan menghindari berbagai kendala yang dihadapi dalam perjalanan.⁴

Pihak sopir dan kernet yang dipekerjakan oleh perusahaan ekspedisi seperti PT Ingin Jaya Mandiri diikat dengan kontrak kerja secara lisan, dalam fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai akad *ijārah 'ala al-manāfi'*, secara konseptual merupakan akad untuk transaksi pengupahan dengan memanfaatkan *skill* dan tenaga pihak pekerja untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan ketentuan tertentu yang disepakati para pihak dengan rentang waktu dan tingkat upah yang juga ditetapkan dalam akad.⁵

Para ulama dan fuqaha menjelaskan konsep akad *ijārah 'ala al-manāfi'* sebagai bentuk mua'malah dengan memanfaatkan jasa seseorang yang disebut sebagai *ajir* dan memberikan upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Kalangan ulama Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa pada akad *ijārah 'ala al-manāfi'* ini objek pekerjaan merupakan jasa yang disertai dengan adanya imbalan sehingga dapat mendatangkan manfaat bagi para pihak.⁶ Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah 'ala al-manāfi'* merupakan akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa akad *ijārah 'ala al-manāfi'* merupakan memanfaatkan objek tertentu dengan jangka waktu tertentu dengan memperoleh imbalan atas pemanfaatan objek tersebut.⁷ Pada akad *ijārah 'ala al-manāfi'* ini pihak pekerja harus dapat memastikan bahwa *skill* dan kemampuannya akan mendatangkan manfaat bagi pihak yang mempekerjakannya dan pihak pekerja akan

⁴ Hasil wawancara dengan Famadi, Direktur PT. Ingin Jaya Mandiri, pada tanggal 10 juli 2020, Di gampong Gampa, Jln. Kiblat, Lr. Taqwa 1, Kec Johan Pahlawan , Kab Aceh Barat.

⁵ Ahmad Wardih Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 330.

⁶ *Ibid.*, hlm. 317.

⁷ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 121-122.

memperoleh upah sebagai imbalan atas manfaat atau jasa yang diberikan pihak pekerja.⁸

Berdasarkan informasi dari pihak perusahaan ekspedisi PT Ingin Jaya Mandiri, pekerjaan sopir ini lazimnya diikat dengan kontrak ataupun akad yang disepakati dengan pihak manajemen ekspedisi secara lisan, dan tidak ada yang dilakukan secara tertulis. Dalam kontrak ini disepakati hak dan kewajiban pihak sopir termasuk rute yang akan menjadi wilayah operasionalnya, dan tingkat gaji yang akan diperoleh untuk tiap perjalanan trayek operasional ekspedisinya.⁹ Pihak sopir, dalam menjalani rute yang ditetapkan oleh pihak perusahaan dibekali dengan biaya operasional yang dibutuhkan baik untuk kebutuhan truk seperti kebutuhan bensin dan oli dan juga untuk biaya operasional sopir dan kernet. Sedangkan untuk upah rutinnnya biasanya pihak perusahaan memberinya setiap selesai perjalanan ekspedisi dilakukan.

Dalam operasional pekerjaannya, pihak sopir diberi upah sesuai kemampuan perusahaan yang lazimnya dibedakan tingkat upah sopir antara rute antar kabupaten dengan antar provinsi dan juga jarak tempuh sebagai rentang waktu yang dibutuhkan untuk tiap ekspedisi. Penempatan sopir tersebut juga dilihat dari kemampuan dan jam kerjanya. Hanya pihak sopir yang telah memiliki jam kerja lama yang akan ditempatkan pada jalur jarak jauh, terutama untuk jalur Banda Aceh-Medan.

Pihak kernet yang dipekerjakan oleh perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri biasanya diajukan oleh pihak sopir kepada perusahaan karena pihak sopir yang membutuhkan kinerja kernetnya sehingga pihak sopirlah yang memahami keahlian dan komitmen kerja kernet. Sedangkan untuk biaya operasional kerja pihak kernet diserahkan sepenuhnya kepada sopir namun gaji yang diperoleh tetap diberikan oleh perusahaan.

⁸ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Raddu al-Muhtar 'ala Dur al-Mukhtar Syarh Tanwir alAbshar*, Juz VII (Riyad: Dar al-Alimi al-Kutub, 2003), hlm. 4-5.

⁹ Hasil wawancara dengan Famadi, Direktur PT. Ingin Jaya Mandiri pada tanggal 10 juli 2020, Di gampong Gampa, Jln. Kiblat, Lr. Taqwa 1, Kec Johan Pahlawan , Kab Aceh Barat.

Permasalahan yang terjadi di lapangan bahwa praktik yang dilakukan cenderung tidak adil, karena upah yang diperoleh sopir lebih besar daripada kernet, padahal beban kerja keseharian dan tanggung jawab juga bersama-sama. Bahkan terkadang dalam operasional kerja pihak kernet sering mengalami pemberian beban melebihi kapasitas kemampuannya sebagai kernet, hal ini disebabkan terjadinya pelimpahan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh pihak sopir. Praktik seperti ini muncul dikarenakan keberadaan pihak kernet dalam operasional ekspedisi atas permintaan dan penempatan oleh pihak sopir. Oleh karena itu pihak kernet tidak bisa mengelak dari setiap perintah yang diberikan oleh pihak sopir, meskipun hal tersebut diluar kapasitasnya.¹⁰ Adapun jenis risiko yang dapat terjadi ketika kernet diberi beban kerja di luar kapasitasnya maka dapat terjadinya kecelakaan, kurangnya barang dalam muatan, kehilangan, dan lain sebagainya

Hal ini semakin menjadi dilema bagi pihak kernet karena tingkat upah yang diterimanya jauh dari nilai layak ataupun cukup, namun karena faktor ekonomi pihak kernet tetap melakukan pekerjaannya meskipun cenderung di eksploitasi. Beban kerja yang tinggi dapat mengakibatkan tingkat risiko yang besar pula, maka oleh karenanya sopir harus memperhatikan kesejahteraan kernet.

Adapun jenis beban kerja yang lazim dilakukan kernet untuk membantu pihak sopir dalam operasional truk, biasanya untuk menaikkan dan menurunkan barang, bila pemuatan truk dilakukan oleh pihak ketiga, maka kernet harus mengawasi proses pemuatan tersebut hingga selesai dilakukan. Pihak kernet juga berkewajiban untuk merawat dan menjaga kondisi truk termasuk mencuci truk, mengganti ban serap ketika bocor dan melakukan pengecekan kondisi truk bahkan pihak kernet juga bisa menjadi mekanik untuk membantu memperbaiki truk jika terjadi kerusakan ringan, dan kernet harus sigap mengawasi proses

¹⁰ Hasil wawancara dengan Fina, karyawan PT Ingin Jaya Mandiri, Pada Tanggal 16 Juli 2020 di Gampong Gampa, Meulaboh Aceh Barat

ditanjakan dan penurunan ketika muatan truk penuh, karena hal tersebut merupakan zona rawan bahaya bagi truk yang sedang dalam membawa objek ekspedisi.¹¹

Untuk mekanisme kerja yang dilakukan antara pihak sopir dengan kernet pada perusahaan ekspedisi di PT Ingin Jaya Mandiri pihak sopir bertugas mengirimkan barang dari satu gudang ke gudang lainnya dengan ketentuan barang harus sampai dalam jangka waktu 2-3 hari. Pihak sopir di sini tidak bertugas sebagai pengangkut barang, sopir hanya bertugas sebagai pengawas ketika barang muatan dinaikkan untuk mengantisipasi kerusakan dan kehilangan barang. Sedangkan kernet bertugas untuk membantu sopir tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah teknis pengangkutan dan pengiriman dikarenakan kernet adalah bawahan sopir yang tunduk dan patuh pada perintahnya. Pada praktiknya kernet terkadang diberi wewenang untuk menggantikan sopir menyetir padahal tugas kernet itu bukan sebagai penyetir, maka kernet telah bertindak sebagai sopir ilegal. Dalam proses pengangkutan dan pengiriman dibutuhkan surat pengantar dari perusahaan ketika mengambil barang di gudang agar tidak terjadi penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bustamam, sopir PT Ingin Jaya Mandiri, dalam menjalankan tugasnya diberikan kebebasan dalam hal pengiriman barang yang dibantu oleh kernet. Begitupula halnya dengan bentuk perjanjian kerja yang tergolong fleksibel dilakukan pihak sopir dengan direktur PT Ingin Jaya Mandiri Dalam hal upah disesuaikan dengan tipe dan jenis mobil yang digunakan sopir dengan ketentuan upah berkisar Rp. 1000.000-1.500.000, Rp per trip, sedangkan dalam seminggu pihak perusahaan

¹¹ Hasil wawancara dengan Fina Anggraini, Karyawan PT. Ingin Jaya Mandiri, Pada 11 juli 2020, Gampong Gampa, Jln Kiblat, Lr Taqwa 1, Kec. Johan Pahlawan, Kab Aceh Barat.

¹² Hasil wawancara dengan Putra, kernet pada truk armada PT. Ingin Jaya Mandiri, Pada Tanggal 12 juli 2020 , Di Gampong Gampa, Jln Kiblat Lr. Taqwa 1, Kec Johan Pahlawan, Kab Aceh Barat

mengadakan 2 kali trip maka dalam sebulan akan ada 8 kali trip.¹³ Dengan jumlah trip yang lumayan tersebut seharusnya ada takaran upah yang berbeda bagi sopir maupun kernet.

Adapun ketentuan gaji untuk pihak kernet dibagi rata dengan pihak sopir, jumlah tersebut tidak sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan yang dilakukan di mana kernet lebih diberatkan. Namun, apabila terjadinya risiko kecelakaan, kehilangan, dan kerusakan barang ketika masa pengangkutan dan pengiriman barang maka ditanggung oleh pihak Direktur Perusahaan.¹⁴ Selama ini praktik kerja sopir di PT Ingin Jaya Mandiri didasarkan pada asas kepercayaan masing-masing antara pihak sopir dan direktur sehingga ketika terjadinya penipuan yang dilakukan oleh sopir pihak direktur tidak akan mentolerir hal tersebut maka sopir langsung dipecat. Maka demikian kejujuran dalam melakukan suatu pekerjaan sangat dibutuhkan dan harus dimiliki oleh masing-masing pekerja baik sebagai sopir maupun kernet. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pengupahan yang dilakukan oleh PT Ingin Jaya Mandiri belum sesuai dengan sistem syara' sebagaimana yang telah diatur dalam akad *Ijārah 'Ala Al-Manāfi'*.

Berdasarkan hal yang dikemukakan tersebut tersebut maka kajian ini penting dilakukan untuk meneliti lebih lanjut tentang relasi antara sopir dan kernet serta sistem *sharing* risiko pekerjaan antara sopir dan kernet dalam suatu armada ekspedisi yang menjalani rute tertentu yang ditetapkan oleh pihak manajemen PT Ingin Jaya Mandiri dan juga perlindungan hukum bagi para pihak dalam perspektif Fiqh Muamalah dengan menggunakan akad *ijārah 'ala al-manāfi'*. Untuk itu perlu kiranya penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Sistem Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Ekspedisi**

¹³ Hasil wawancara dengan Agus, sopir PT. Ingin Jaya Mandiri, pada tanggal 15 juni 2020 di Meureubo, Meulaboh Aceh Barat.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Putra, kernet PT. Ingin Jaya Mandiri, pada tanggal 15 juni 2020 di Meureubo, Meulaboh Aceh Barat.

dalam Perspektif Akad *Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’* (Studi Pada PT Ingin Jaya Mandiri).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, maka penulis dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem kerja dan pengupahan pada PT Ingin Jaya Mandiri?
2. Bagaimanakah konsep sistem kerja dan pengupahan menurut perspektif *ijārah ‘ala al-manāfi’*?
3. Bagaimanakah tinjauan Akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* terhadap sistem kerja dan pengupahan di PT Ingin Jaya Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan dari perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem kerja dan pengupahan pada PT Ingin Jaya Mandiri
2. Untuk mengetahui konsep sistem kerja dan pengupahan menurut perspektif *ijārah ‘ala al-manāfi’*
3. Untuk menganalisis tinjauan akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* terhadap sistem kerja dan pengupahan di PT Ingin Jaya Mandiri.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penulisan skripsi dibutuhkan sebagai kata kunci untuk menghindari pemahaman yang ambigu dalam skripsi ini. Penulis menguraikan beberapa istilah diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem Kerja

Menurut Winarmo kata sistem dapat diartikan sebagai kumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁵ Kata sistem sendiri merupakan salah satu kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *system*.

Sedangkan kata kerja diartikan sebagai salah satu cara menghasilkan uang dan meningkatkan kesejahteraan.¹⁶ Adapun menurut KBBI kerja adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah atau mata pencaharian.¹⁷ Maka sistem kerja yang penulis maksud di sini merupakan rangkaian tata cara yang dilakukan pihak sopir untuk mendapatkan nafkah bagi keluarganya.

2. Pengupahan

Upah atau pengupahan merupakan suatu penerimaan atau imbalan dari pengusaha kepada buruh atas jasa yang dilakukannya, yang dapat dinilai dalam bentuk uang dan jumlah nominalnya dinyatakan dalam kesepakatan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, baik tunjangan buruh sendiri maupun keluarganya.¹⁸

3. Sopir

Sopir yang dalam bahasa Inggris yang artinya *driver* yang memiliki arti sebagai seorang pengemudi atau tukang setir.¹⁹ Sopir yang penulis

¹⁵ Rini Asmara, "Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana pada Kantor Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman", *Jurnal J-Click*, (Vol. 3 No. 2, 2016), hlm. 82.

¹⁶ Nurani Siti Anshori, "Makna Kerja (Meaning Of work) Suatu Studi Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, (Vol. 2 No. 3, 2013), hlm. 157.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja>, diakses pada 26 juni 2020

¹⁸ Aloysius Uwiyono dkk, *Asas-asas Hukum Perburuhan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 97.

¹⁹ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm. 199.

maksud di sini adalah sopir (pengemudi) yang membawa mobil barang yang bermuatan barang sembako dan pecah belah.

4. Kernet

Menurut Handoko menyebutkan bahwa kernet memiliki makna sebagai pembantu sopir.²⁰ Kernet yang penulis maksud di sini adalah pembantu sopir yang bertugas menggantikan sopir untuk membawa mobil ketika sopir kelelahan.

5. Perusahaan Ekspedisi

Menurut Molengraaf perusahaan merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan barang atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perniagaan.²¹ Sedangkan ekspedisi menurut KBBI adalah pengiriman surat, barang dan sebagainya.²² Maka perusahaan ekspedisi adalah salah satu kegiatan perniagaan dengan memberikan jasa pengiriman surat, barang dan sebagainya dengan mengharapkan *income*.

6. Akad *Ijārah 'Ala Al-Manāfi'*

Akad merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd* yang berarti perikatan atau perjanjian.²³ Sedangkan *ijārah 'ala al-manāfi'* salah satu akad transaksi sewa menyewa atau upah mengupah terhadap suatu manfaat baik dari bendanya maupun jasanya yang disertai dengan pemberian imbalan.²⁴

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kernet>, diakses pada 26 juni 2020.

²¹ Ni Made Pratiwi Dharmayanti, "Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2 No. 1, (2017), hlm. 68.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekspedisi>, diakses pada 26 Juni 2020.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group), hlm. 50.

²⁴ *Ibid*, hlm. 277.

Akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* di sini merupakan bentuk transaksi pengambilan manfaat atas benda atau jasa dengan ketentuan pemberian imbalan dan tidak disertai pemindahan kepemilikannya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap penulisan karya ilmiah termasuk skripsi untuk perumusan dan pendataan terhadap temuan dari penelitian yang telah dilakukan terdahulu untuk menghindari klise, duplikat dan plagiat sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini membahas tentang “ Sistem Kerja dan Pengupahan Sopir dan Kernet Pada Perusahaan Ekspedisi dalam Perspektif *Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’* (Studi tentang Gaji Dan Relevansinya Dengan Risiko Kerja Pada PT. Ingin Jaya Mandiri)”, Judul ini secara umum telah dibahas oleh penulis sebelumnya namun penelitian ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda yaitu tentang sistem gaji dan tingkat risiko sopir dan kernet pada bisnis ekspedisi, yang secara karakter dan objeknya berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Secara lebih jelas penulis paparkan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sebagai berikut:

Pertama *”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan akad Pengiriman barang dan Risikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan”* yang ditulis oleh Tantri Lestari pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan akad pengiriman di Tiki dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad dan risikonya pada perusahaan jasa pengiriman barang Tiki. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad pengiriman barang di Perusahaan Tiki tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena transaksi di perusahaan Cabang Pecangaan tidak sesuai dengan perjanjian di awal, dalam resi atau bukti pembayaran yang dipegang oleh konsumen sudah tertera bahwa

jika barang hilang atau rusak maka akan mendapatkan ganti rugi 10x lipat dari biaya pengiriman. Tapi pada realitanya itu tidak dipraktikkan di perusahaan Tiki Cabang Pecangaan.²⁵

Dari penelitian yang ditulis Tantri Lestari di atas bisa dilihat bahwa fokus kajian Tantri Lestari hanya mengkaji tentang bentuk perjanjiannya sistem wanprestasi di perusahaan TIKI. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada sistem kerja sopir dan kernet pada PT Ingin Jaya Mandri dengan sistem upah dan tingkat risikonya.

Kedua, *“Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah”* yang ditulis oleh Rizki Kila Alindi pada tahun 2016. Skripsi ditulis dengan rumusan masalah bagaimana praktik pembulatan tarif oleh Kantor Pos Dufan Malang terhadap barang-barang ekspedisi tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bagaimana praktik pembulatan tarif oleh Kantor Pos Dufan Malang terhadap barang-barang ekspedisi tinjauan fiqh muamalah. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa praktik pembulatan tarif oleh Kantor Pos Dufan Malang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan fiqh muamalah diperbolehkan selama ada alasan yang kuat dari pelaku usaha yang tidak memberatkan konsumen. Adapun perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada hukuman pembulatan tarif tersebut. Dalam UUPK menetapkan hukuman dengan melakukan penarikan izin usaha, sedangkan dalam fiqh muamalah apabila pelaku usaha dengan sengaja melakukan kegiatan pembulatan tarif dengan memberatkan konsumen maka termasuk ke dalam jenis riba dan termasuk penipuan. Hal ini menunjukkan

²⁵ Tantri Lestari, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan akad Pengiriman barang dan Risikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan”*, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2018).

bahwa UUPK lebih mengedepankan kepastian hukum, sedangkan fiqh muamalah lebih mengedepankan keadilan hukum.²⁶

Perbedaan mendasar dari penelitian yang ditulis oleh Rizki Kila Alindi yaitu penelitian lebih berfokus pada komparasi hukum Islam dengan Hukum Positif terhadap praktik pembulatan tarif di Kantor Pos Dufan Malang sedang penelitian skripsi penulis berfokus pada sistem kerja dan upah sopir dan kernet.

Ketiga, “*Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori Ujrah Al-Mitsil Ibnu Taimiyah*” yang diteliti oleh Eli Darma Suwanti pada tahun 2017. Skripsi ini ditulis rumusan masalah mengapa PT. Indah Kargo Menetapkan tarif berat minimum dan bagaimana tinjauan teori *ujrah al-mitsil* Ibnu Taimiyah terhadap penerapan tarif di PT. Indah Kargo Malang. Hasil penelitian ditemukan penetapan tarif pada PT. Indah Kargo Malang tidak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang PT. Pos. Yaitu PT. Indah Kargo Malang tidak menerapkan asas-asas keadilan dan keseimbangan dan bertentangan dengan Pasal 28 tentang Kompensasi atau ganti rugi. Berdasarkan teori *ujrah al-mitsil* penetapan tarif di PT. Indah Kargo malah tidak sesuai dengan *iwadh al-mitsil* yaitu tarif belum termasuk biaya kompensasi atau ganti rugi dimana PT. Indah Kargo Malang memberikan biaya kompensasi tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu.²⁷

Dari penelitian Eli Darma Suwanti dapat diketahui perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu Penelitian Eli Darma Suwanti adalah sistem pelayanan pengiriman barang yang ditinjau berdasarkan teori Ibnu Taimiyah, sedang penelitian milik penulis fokus pada sistem kerja, upah, dan tingkat risiko kerja sopir.

²⁶ Rizki Kila Alindi, “*Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah*” Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016)

²⁷ Eli Darma Suwanti, “*Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori Ujroh Al-Mitsil Ibnu Taimiyah*” Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017)

Keempat, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Jasa Angkutan Umum Pick Up di Kecamatan Kaliwungu Selatan*" yang diteliti oleh Muhammad Faisol Amin Pada tahun 2017. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana praktik sewa jasa angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam praktik jasa angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa praktik sewa jasa angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat pada akad *ijārah*. Serta kehadiran angkutan umum *pick up* sebagai salah satu alat transportasi umum yang *urgen* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Kaliwungu Selatan memberikan dampak yang positif bagi kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, sedangkan kemadharatan (kerusakan) yang akan muncul ketika angkutan umum itu ditiadakan akan jauh lebih besar ketika angkutan umum tersebut ditiadakan, selain itu pihak Dishub telah mengetahui keberadaannya, dan tingkat kecelakaan yang mungkin dapat merugikan *musta'jir* sebagai konsumen sangat minim, dikarenakan rute jalan yang dilalui angkutan umum tersebut adalah jalur lambat, dan bila terjadi kecelakaan dari pihak persatuan pengemudi *Pick up* Kaliwungu (P3K) hendak memberikan pertanggung jawaban.²⁸

Penelitian yang ditulis Muhammad Faisol Amin hanya ditinjau dari segi analisis terhadap hukum Islam saja dan bentuk praktik sewanya saja dan jenis angkutan yang digunakan juga berbeda dengan jenis angkutan milik penulis.

Kelima, "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Terhadap Pemilik Barang Atas Pengiriman Hewan di PT. Karunia Indah Delapan Express Cabang Yogyakarta*", yang diteliti oleh Nur Abdul Rozaq pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana bentuk tanggung

²⁸ Muhammad Faisol Amin, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Jasa Angkutan Umum Pick Up di Kecamatan Kalwungu Selatan*", *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017).

jawab yang diberikan PT. Karunia Indah Delapan Express Yogyakarta dalam perjanjian pengiriman barang/ hewan apabila terjadi wanprestasi dan apakah perjanjian yang ditetapkan oleh PT. Karunia Indah Delapan Express Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Karunia Indah Delapan Express apabila terjadi kelalaian dalam bekerja dirasa tidak maksimal untuk pemakai jasa pengiriman yang mengalami kerugian, karena perusahaan hanya memberi ganti rugi sejumlah biaya pengiriman saja. Hal ini tidaklah sesuai dengan prinsip pemenuhan hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.²⁹

Penelitian Nur Abdul Rozaq berfokus pada tanggung jawab pelaku usaha jasa pengiriman hewan kepada konsumen dan hanya ditinjau dari sisi hukum positif saja. Sedangkan penelitian milik penulis berfokus pada hak-hak sopir, kernet, sistem kerjanya dan relevansinya terhadap tingkat risiko yang terjadi.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah studi ilmu pengetahuan yang mempelajari sistematika pengumpulan data, baik secara teoritis maupun data empiris dan dapat dipertanggungjawabkan kevalidan data tersebut maka diperlukan metode tertentu sehingga hasil penelitiannya dapat teruji karena telah menggunakan metodologi penelitian ilmiah.³⁰

Dalam menentukan metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian. Penulis harus membuat langkah-langkah penelitian dengan memahami konsep-konsep atas permasalahan yang telah penulis rumuskan di

²⁹ Nur Abdul Rozaq, *"Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Terhadap Pemilik Barang Atas Pengiriman Hewan di PT. Karunia Indah Delapan Express Cabang Yogyakarta"*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018).

³⁰ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

atas sehingga menghasikan jawaban yang relevan dengan data-data yang diperoleh penulis. Maka penulis membuat penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara merepresentasikan dengan jelas tentang objek yang diteliti dan menjelaskannya dengan sistematis, berdasarkan fakta, logis dan berdasarkan sumber data yang akurat.³¹ Penulis dapat menjelaskan tentang subjek penelitian ini yang berfokus pada sistem kerja sopir dan kernet pada perusahaan ekspedisi dengan tingkat risiko yang mempengaruhi upah. Substansi dari penelitian ini merupakan pemberian beban kerja kepada kernet yang melebihi kapasitasnya dan relevansinya terhadap tingkat upah yang diperoleh.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sekunder sebagai objek kajian ini maka penulis menentukan metode pengumpulan data yang diperoleh dan diformat ke dalam penulisan secara konseptual dan berdasarkan data empirik dari lokasi penelitian di PT Ingin Jaya Mandiri. Maka penulis memformat sistematika penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder pada penelitian ini. Dengan cara membaca buku-buku, jurnal, artikel dan memahaminya sebagai sumber referensi yang dibutuhkan, baik diperoleh dari berbagai literatur buku maupun jurnal atau artikel.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk menghasilkan data primer sebagai sumber data utama penelitian ini pada perusahaan ekspedisi PT

³¹ *Ibid*, hlm. 28.

Ingin Jaya Mandiri yang diperoleh secara langsung dari pihak sopir, kernet dan direktur pada perusahaan tersebut. Data yang diperlukan pada proses penelitan skripsi ini berupa sistem kerja sopir dan kernet pada perusahaan dan fakta jumlah upah yang diperoleh dan hubungannya dengan risiko kerja sopir dan kernet tersebut.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian jenis kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang melakukan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.³² Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data diantara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk *guidence interview*, dengan membuat daftar pertanyaan untuk diajukan kepada narasumber yaitu sopir, kernet, karyawan/karyawati dan Direktur Perusahaan ekspedisi PT. Ingin Jaya Mandiri.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi yang diperlukan pada penelitian ini yaitu slip upah sopir, dan perjanjian sewa mobil barang dengan penyewa, kuitansi

³² Kurniawan Candra Guzman, Nina Oktarina, "Strategi Komunikasi Eksternal Untuk Menunjang Citra Lembaga", *Jurnal Economic Education Anaysis Journa l*, Vol. 7 No. 1, (2018), hlm. 307.

tanda pembayaran dan nominal kerugian terhadap risiko pekerjaan yang dilakukan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh penulis untuk memperoleh dan menemukan data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun lokasi dari penelitian ini pada PT Ingin Jaya Mandiri yang berada di Meulaboh, Kab. Aceh Barat.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah komponen pendukung atau alat bantu yang digunakan untuk merekam audio keseluruhan data yang diperoleh agar dapat memudahkan pengumpulan data dan analisisnya. Hasil dari penelitian direkam dan ditulis baik menggunakan *smartphone* maupun ditulis dengan pulpen, penulis juga menggunakan kamera dan handphone untuk mengarsipkan seluruh data yang diperoleh dari narasumber.

7. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, adapun data yang dipergunakan adalah sebagai berikut. Pertama, data lapangan (primer) yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan dan beberapa pihak yang terkait dengan mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis kepada narasumber, informan dan beberapa pihak terkait lainnya. Setelah dilakukan wawancara maka akan disusun pembahasan secara berurutan. Kedua, data (sekunder) data kepustakaan atau lebih tepat disebut data penunjang dalam penelitian ini. Yaitu melalui studi kepustakaan, majalah, kliping, koran, artikel, dokumen dan internet dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

8. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk memahami keseluruhan data yang telah terkumpul dan melakukan diolah semaksimal mungkin.³³ Baik data yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi akan disistemisasikan dalam bentuk proses analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut.:

a. Klasifikasi data

Setelah data dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi guna mengelompokan data ke dalam bentuk data sekunder dan data primer yang distrukturisasi dan di susun dalam penulisan skripsi ini.

b. Penilaian data

Data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat keabsahan dan objektivitasnya, sehingga akan dihasilkan data yang valid yang sangat dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini.

c. Interpretasi data

Interpretasi data dilakukan penulis guna menafsirkan, menganalisis, dan memaparkan keseluruhan data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk data kualitatif. Dengan interpretasi ini penulis dapat menyajikan data secara valid dan dapat diketahui keseluruhan informasi penting pada penelitian skripsi ini.³⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari penelitian ini dengan menyeluruh. Pembahasan penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu

³³ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 187.

³⁴ *Ibid.*

dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan, yang mana dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, penulis menjelaskan konsep *ijārah* dan perjanjian upah dalam perspektif fiqh muamalah dengan format subbab yaitu: pengertian dan dasar hukum *ijārah ‘ala al-manāfi’*, rukun dan syarat *ijārah ‘ala al-manāfi’*, pendapat fuqaha tentang tugas dan wewenang *musta’jir* dalam bisnis dengan menggunakan akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*, pendapat ulama tentang *ujrah* dan relevansi dengan risiko kerja pada akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*.

Bab *tiga*, penulis memaparkan mekanisme kerja sopir dan kernet dan pengupahan pada bisnis ekspedisi PT Ingin Jaya Mandiri dalam perspektif akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* sebagai berikut: gambaran umum perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri Meulaboh, konsep sistem kerja dan pengupahan pada PT Ingin Jaya Mandiri, tinjauan sistem kerja pada PT Ingin Jaya Mandiri menurut perspektif *ijārah ‘ala al-manāfi’*, tinjauan pengupahan pada PT Ingin Jaya Mandiri berdasarkan akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*

Bab *empat*, adalah penutup merupakan cakupan dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan rumusan penelitian di atas.

BAB DUA

SISTEM KERJA, MEKANISME PENGUPAHAN DAN KONSEP *IJĀRAH* '*ALA AL- MANAFI*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijārah Ala Al-Manāfi*'

Kata *ijārah* diderivasi dari bentuk fi'il "ajara-ya'juru ajran", *Ajran* memiliki makna dengan *al-iwadh* yang mempunyai arti ganti upah, dan juga dapat diartikan sewa atau upah. *Ijārah* memiliki pengertian lain sebagai salah satu bentuk akad atas beberapa manfaat atas penggantian.³⁵ Secara terminologi sewa menyewa menurut bahasa Belanda disebut dengan (*huurenverhuur*) sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *rent* atau *hire*. Sebagai salah satu bentuk perjanjian timbal balik. Sewa menyewa memuat tentang ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan yang menyewa berdasarkan kesepakatan bersama.

Menurut Sayyid Sabiq di dalam kitabnya yang berjudul *fiqih as sunnah*, mendefinisikan *ijārah* sebagai istilah yang berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' *ijārah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.³⁶

Ulama Hanafiyah berpendapat *ijārah 'ala al-manāfi'* adalah akad atau perjanjian untuk melakukan suatu pemanfaatan terhadap objek maupun jasa dengan ketentuan mendapatkan ganti atas jasa yang dilakukannya. Sedangkan ulama Malikiyah menjelaskan bahwa akad *ijārah 'ala al-manāfi'* merupakan kesepakatan para pihak untuk memperoleh manfaat tertentu dari seseorang yang

³⁵ A.W, al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.

³⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 228.

dibolehkan secara syara' dalam rentang waktu tertentu dan pihak pekerja atau *ajir* berhak memperoleh imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dihasilkannya.³⁷

Di kalangan ulama Syafi'iyah akad *ijārah 'ala al-manāfi'* merupakan akad atas suatu manfaat barang atau jasa dengan disertainya imbalan atas manfaat tersebut. Pada pendapat ini ulama Syafi'iyah mensyaratkan harus melakukan pekerjaan terlebih dahulu untuk memperoleh imbalan dan objek yang mendatangkan manfaat tersebut tidak ikut berpindah kepemilikannya kepada pihak penyewa manfaat tersebut.³⁸ Menurut Syafi'i Antonio, akad *ijārah 'ala al-manāfi'* merupakan akad pemindahan atas suatu hak atas jasa melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas objek tersebut.³⁹

Amir Syarifuddin menjelaskan *ijārah* sebagai dua bentuk transaksi yang apabila pemanfaatan objek tertentu dalam kategori benda tidak bergerak maka disebut sebagai *ijārah al-'ain* sedangkan pemanfaatan objek yang bergerak atau jasa seseorang maka disebut dengan *ijārah ad-Dzimmah* atau upah mengupah. Meskipun objek tersebut berbeda secara konteks fiqh praktik tersebut dikenal sebagai *ijārah* (sewa-menyewa).⁴⁰ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) *ijārah* dijelaskan sebagai praktik sewa-menyewa barang arau objek tertentu dengan cara menetapkan jangka waktu sewanya dan disertai dengan pembayaran sejumlah upah atau uang terhadap objek sewa tersebut.⁴¹

³⁷ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm.121-122.

³⁸ Syamsuddin Muhammad bin al-Khotib Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj Ila Ma'rifati al-Ma'ani alfazi al-Minhaj*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 427.

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 177

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 216

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hlm. 247

Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan diperoleh oleh pekerja dari pemberi kerja dalam bentuk uang melalui perikatan atau perjanjian kerja yang disepakati berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya tunjangan untuk pekerja dan keluarganya atas pekerjaan yang telah dilakukan ataupun akan dilakukan.⁴² Dalam Pasal 1548 KUHPerdara sewa menyewa dijelaskan sebagai proses seseorang mengikatkan diri kepada orang lain untuk memberikan kenikmatan atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan nilai sewa yang disepakati oleh kedua belah pihak yang mengadakan perikatan tersebut.⁴³ Pada definisi lain perjanjian sewa dijelaskan sebagai bentuk dari transaksi atau persetujuan pemakaian sementara atas objek sewa baik benda itu bergerak atau tidak dengan kesepakatan pembayaran sejumlah uang.⁴⁴

Upah adalah imbalan yang diterima pekerja sedangkan sewa merupakan salah satu cara atau transaksi yang dilakukan oleh seseorang baik dengan mengandalkan objek sewa atau dengan memanfaatkan tenaga dari pemberi sewa atau pekerja. Tujuan utama dari pekerja adalah untuk mendapatkan upah dan apabila dalam bentuk pekerjaan yang dilakukan tidak menghasilkan upah maka tidak akan ada hubungan kerjasama yang disepakati sehingga upah dan sewa menyewa saling memiliki keterikatan.⁴⁵ Praktik sewa menyewa memiliki unsur timbal balik yang dihasilkan antara penyewa dengan pemberi sewa dimana pihak penyewa memperoleh manfaat atau keuntungan yang didapatkan atas sewa barang maupun jasa sedangkan pihak pemberi sewa memperoleh keuntungan (upah) atas sewa objek atau jasa yang dilakukan oleh pihak penyewa tersebut.

⁴² Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006), hlm. 1.

⁴³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 39.

⁴⁴ Algra dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andereane Belanda-Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1983),199. Dikutip dari Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 58.

⁴⁵ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Djambatan, 1980), hlm. 5.

Sewa menyewa sebagai bentuk perikatan atau perjanjian konsensual perjanjian tersebut sah dan mengikat pada terjadinya kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Maka perjanjian sewa menyewa dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun secara lisan asal tercapainya pokok-pokok perjanjian yang disepakati.

Adapun bentuk perjanjian sewa yang dilakukan secara tertulis di atur dalam Pasal 1570 KUHPerdara yang dijelaskan bahwa perjanjian sewa menyewa batal demi hukum apabila jangka waktu sewa telah mencapai batas atau selesai. Sedangkan dalam Pasal 1571 yang mengatur tentang perjanjian secara lisan menjelaskan bahwa apabila pihak penyewa mengatakan untuk menghentikan masa sewanya maka sewa tersebut selesai dalam waktu itu namun apabila tidak ada pemberitahuan maka perjanjian sewa tersebut dianggap masih berlanjut. Sistem sewa secara lisan ini memiliki kelemahan dan celah bagi para pihak untuk melakukan wanprestasi, hal ini dikarenakan hanya dapat menguntungkan salah satu pihak jika terjadi kesalahpahaman atau pembatalan perjanjian secara sepihak.

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah*, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada pihak penyewa.⁴⁶

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *ijārah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian *ijārah* itu adalah suatu

⁴⁶ *Ibid.*

bentuk mua'malah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Dasar hukum atau landasan hukum *ijārah* adalah Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Ijma':

1. Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦)

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Thalaq: 6).

Ayat tersebut menjelaskan tentang keadaan seorang wanita yang ditalak oleh suaminya agar pihak suami memberikan tempat tinggal kepada istri yang sudah ditalak dan apabila istri yang sudah ditalak tersebut dalam keadaan hamil, maka suami harus memberikan nafkah kepada istrinya hingga proses bersalin atau melahirkan. Dan suami diwajibkan memberikan upah terhadap istri atas proses menyusui anak tersebut dan bila suami tidak sanggup memberikan upah kepada istri maka istri dapat mengambil anak secara paksa.⁴⁷ Upah atau pengganti atas usahanya untuk menyusui tersebut dapat diberikan dalam bentuk

⁴⁷ Muhammad bin Ahmad Al Qurtubi. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*. Juz 21 (Bairut-Libnan: Muassasah al-Risālah, 2006), hlm. 53.

uang, makanan maupun pakaian, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dalam konsep Islam upah memiliki nilai yang berfungsi sebagai alat tukar atau uang dan dapat juga berbentuk barang yang memiliki nilai yang sama dengan jumlah uang tersebut.⁴⁸ Maka ayat tersebut dijadikan dalil dan landasan hukum oleh para ulama dan fuqaha dalam pemberian upah pada transaksi akad *ijārah*.

Dalil Al Qur'an yang menjelaskan tentang kebolehan akad *ijarah* terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٢٣٣)

Arinya: “Para ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas menjelaskan tentang kebolehan mengambil upah atas jasa menyusui dari orang lain yang diakibatkan karena kurangnya ASI

⁴⁸ Syaikh Qalyubi, *Qalyubi wal-`amirah*, Juz, III, Semarang, Syirkah Nur Asia, hlm. 68

kepada bayi. Pada ayat ini menjelaskan secara eksplisit dan jelas bahwa boleh mengambil upah atas jasa menyusui tersebut.

Dalam surat yang berbeda dan pada ayat yang lain:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. Qashash: 26)

Ayat di atas menjelaskan tentang kisah Nabi Musa yang disewa oleh Nabi Ishaq untuk mengembalakan domba. Hal ini atas usulan dari salah seorang putri Nabi Ishaq yang mengetahui bahwa Nabi Musa adalah orang yang kuat bahkan dapat mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang dan Nabi Musa orang yang dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan tersebut.⁴⁹

Maka ayat ini dijadikan salah satu dasar hukum atau dalil oleh para ulama dan fuqaha untuk melakukan praktik sewa-menyewa dan memudahkan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan maksimal sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sewa tersebut. Dalam ayat di atas juga terdapat pesan moral yang dapat dijadikan sebagai prinsip seorang pekerja yaitu untuk melakukan setiap pekerjaannya dengan cara jujur, karena karakter jujur adalah salah satu akhlak terpuji yang dapat menjadikannya sebuah *value* (nilai) berharga bagi pekerja yang dilihat oleh orang yang menyewa pekerja atau pemberi upah, sehingga mendatangkan maslahat bagi para pihak.

⁴⁹ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 154

Dalam Surah An Nahl ayat 97 yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁵⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang imbalan yang dijanjikan Allah kepada laki-laki dan perempuan yang melakukan amal saleh akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik ketika didunia maupun di akhirat. Dengan imbalan yang jelas akan memotivasi seseorang untuk melakukan pekerjaan secara maksimal, sehingga berikanlah upah atau balasan sesuai dengan pekerjaannya.

Pada ayat yang lain dapat dijadikan landasan hukum *ijarah* terdapat dalam Q.S Az Zukhruf Ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)

Arinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. Az Zukhruf : 32)

⁵⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Diponegoro, Bandung, 2006.

Ayat di atas menjelaskan tentang penolakan yang dilakukan oleh kaum musyrikin yang tak mau menerima pengangkatan Muhammad SAW sebagai Rasul; bahkan mereka menganggap mereka yang paling berhak dan memiliki kewenangan untuk membagi dan menentukan siapa yang pantas menerima rahmat Tuhan. Namun Allah menyatakan, "Sekali-kali tidaklah demikian halnya, Kamilah yang berhak dan berwenang mengatur dan menentukan penghidupan hamba dalam kehidupan dunia. Kami-lah yang melebihkan sebagian hamba atas sebagian yang lain; ada yang kaya dan ada yang lemah, ada yang pandai dan ada yang bodoh, ada yang maju dan ada yang terbelakang.

Dalam kitab Tafsir al-Misbah ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan rezeki atas penghidupan makhluknya di kehidupan dunia karena makhluk membutuhkan bantuan dari Allah sehingga Allah telah mengangkat derajat sebahagian makhluknya dalam harta benda, ilmu, kekuatan dan lain-lain sehingga kelebihan yang diberikan tersebut dapat dipergunakan sebahagian yang lain untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵¹

2. Hadist

عن عروة بن الزبير أن عائسة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما ووعدها غار ثور بعد ثلاث ليل براحليتهما صبح ثلاث

Artinya : Dari Urwah bin Zubair bahwa Aisyah Radhiallahu anha (ia berkata): “Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam dan Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang laki-laki dari suku Bani-Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir dan dia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya

⁵¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm 561

kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya di gua tsaaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari Selasa. (HR. Al-Bukhari).⁵²

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Dari Ibnu Umar Radhiallahu anhuma, ia berkata: “Berilah upah kepada pekerja sebelum mengering keringatnya”.⁵³ (HR. Ibnu Majah)

Hadist tersebut menjelaskan tentang pemberian upah terhadap pekerja sebagai haknya dalam melakukan pekerjaan yang disepakati oleh para pihak. Dalam hadist tersebut menunjukkan bahwa pemberian upah harus diberikan secepatnya atau segera mungkin bahkan sebelum keringat pekerja tersebut kering. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak setiap pekerja dan menjadikannya prioritas dalam praktik akad sewa menyewa atau *ijārah*.

Namun dalam hal pemberian upah dalam Islam sangat fleksibel pihak pekerja dengan pemberi kerja dapat melakukan kesepakatan atau perjanjian pemberian upah agar dapat diberikan ketika pekerjaan telah diselesaikan ataupun sebelum diselesaikannya pekerjaan tersebut. Sehingga fleksibilitas pada praktik mu’amalah sangat luas sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi bisnis, akan tetapi dalam melakukan transaksi tersebut harus memperhatikan unsur-unsur yang dilarang berdasarkan ketentuan syara’.

Dalam hadist yang lain Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang kebolehan mengambil upah atas pekerjaan bekam sehingga menjadikannya dasar hukum *ijārah*. Hadist tersebut memiliki lafaz sebagai berikut:

⁵² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihashiyah As-Shindi juz 2*, (Dar Al-Fikr. Beirut), hlm.33.

⁵³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulug Maram* Terj. Moh. Ismail, (Surabaya: Putra Al-Ma’arif. (Cet. X, 1992), hlm. 476.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: Sesungguhnya Nabi saw berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya. (HR. Bukhari Muslim)⁵⁴

Masih terdapat banyak dalil-dalil yang bersumber dari hadist Nabi SAW sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan atau landasan hukum dibolehkannya praktik *ijārah*, sehingga dapat memberikan pemahaman yang kredibel dan meyakinkan masyarakat awam bahwa praktik sewa menyewa atau *ijārah* dibolehkan dengan memperhatikan unsur-unsur yang dilarang oleh ketentuan hukum syara'. Pada realitanya dalam praktik akad *ijārah* masih terdapat kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan sehingga dalil-dalil yang terperinci diperlukan untuk menjelaskan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak pada transaksi akad *ijārah* seperti transaksi sewa menyewa barang atau jasa yang diharamkan, menyewa senjata tajam untuk menghilangkan nyawa orang lain dan sewa menyewa yang dapat menimbulkan mudharat bagi penyewa maupun orang yang menyewakannya.

3. Ijma'

Dengan pemaparan nash-nash baik yang bersumber dari Al-Quran maupun Al Hadist mengenai disyari'atkannya *ijārah* umat Islam pada sahabat telah berijma' bahwa *ijārah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Mayoritas ulama sepakat dengan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya.⁵⁵

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijārah*. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* itu disyari'atkan dalam Islam, karena

⁵⁴ Imam Bukhori, *Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah*, (Bairut : Dar Al Fikr, 1995), jilid 2, hlm. 44

⁵⁵ Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 117

pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial memiliki interaksi yang cukup *intens* antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

Ijārah (sewa-menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa bertransaksi atau melakukan praktik *ijārah* dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau lebih untuk saling meringankan beban antar sesama, dan termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama dan sangat dianjurkan oleh syara'.⁵⁶

B. Rukun dan Syarat *Ijārah* 'Ala Al-Manāfi'

Dalam suatu transaksi tentu memiliki hal-hal yang harus terpenuhi sehingga dapat tercapainya tujuan dari transaksi atau akad tersebut. Adapun hal yang harus dipenuhi akad disebut dengan rukun dan syarat, yang apabila rukun dan syarat tersebut tidak lengkap maka akad tersebut menjadi tidak sah atau batal. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa rukun *ijārah* hanya terdiri dari ijab dan qabul tersebut. Karena itu akad *ijārah* sudah dianggap sah dengan adanya ijab dan qabul tersebut, baik dengan lafadh yang menunjukkan makna tujuan akad tersebut ataupun dilakukan secara kontraktual dan tertulis. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijārah* terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir* (pihak yang melakukan akad *ijārah*), *sighat* (ijab-qabul), manfaat, *ujrah* (upah).

Adapun mengenai syarat *ijārah* yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* sama dengan syarat akad lainnya yakni, keduanya harus berakal dan dewasa. Namun kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad *ijārah* tersebut.

⁵⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm.79.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa (*mumayyiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad *ijārah*, dengan syarat harus ada izin dari walinya. Karena pada akad *ijārah* seorang anak yang belum dewasa bersifat *mauquf* (ditangguhkan) sampai ada izin dari walinya.

Pada pendapat ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah memberikan syarat khusus untuk seseorang dalam keadaan yang belum mencapai usia dewasa (*mumayyiz*) untuk melakukan akad *ijārah* yaitu dengan cara diwakilkan oleh walinya. Hal ini bertujuan untuk menghindari penipuan (*tadlis*) atau ketidakpastian (*gharar*) dalam melakukan transaksi bisnis, dikarenakan seorang yang belum dewasa belum memahami hal-hal yang bersifat formalitas dan privat.

Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *ijārah* harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. Juhur ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad *ijārah*, syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya.
- b. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang dikerjakan, serta mengetahui masa pengerjaannya.

Dalam bukunya Salim H.S. menjelaskan bahwa perjanjian sewa menyewa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya para pihak yang melakukan perjanjian dalam hal ini penyewa dan pihak yang menyewakan.

- b. Adanya *consensus* (kesepakatan) antara kedua belah pihak.
- c. Adanya objek sewa-menyewa, yaitu barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak
- d. Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda.
- e. Penyewa memiliki kewajiban untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.⁵⁷

Secara konseptual sewa menyewa adalah bentuk perjanjian personal atau perseorangan bukan dalam bentuk perjanjian hak kebendaan, maka dengan dilakukannya perjanjian sewa menyewa hak kepemilikan atas objek sewa tersebut tidak berpindah atau beralih tangan kepada pihak penyewa dan objek tersebut masih berada dalam kepemilikan yang menyewakan. Selama berlangsungnya perjanjian sewa menyewa pihak yang menyewakan harus melindungi pihak penyewa dari segala gangguan pihak ketiga atas objek atau benda agar pihak penyewa dapat menggunakan objek tersebut secara leluasa dan nyaman.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan sewa atau imbalan jasa, menurut kesepakatan ulama adalah sewa itu harus berupa barang atau benda dan juga bentuk jasa yang bernilai. Menurut ulama Hanafiyah, bahwa disyaratkan pula sewa atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat yang dijadikan objek *ijārah*. Misalnya sewa rumah dibayar dengan sewa rumah yang lain, menurut jumhur ulama praktik seperti itu merupakan praktik yang mengandung riba *fadh*l (ada kemungkinan terdapat kelebihan di satu pihak lain). Akan tetapi ulama Syafi'iyah memperbolehkan adanya proses sewa seperti di atas.⁵⁸

⁵⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 59

⁵⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*,... hlm. 82.

Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau objek akad *ijārah*, yaitu:

- a. Manfaat yang akan dijadikan objek *ijārah* harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya.
- b. Manfaat itu harus dipenuhi dalam arti yang sebenarnya. Maka oleh karena itu ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama yang tidak dapat dibagi tanpa ada teman serikatnya, karena manfaat tidak dapat terpenuhi. Sedangkan menurut jumhur ulama, diperbolehkan menyewakan barang milik bersama, karena pada barang atau benda tersebut terdapat manfaat, dan penyerahannya dapat dengan mengosongkannya atau membagikan manfaatnya kepada masing-masing pemiliknya.
- c. Manfaat yang dimaksud bersifat mubah karena itu tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang dilarang oleh syara', misalnya menyewakan tempat untuk perjudian atau pelacuran dan lain-lain.⁵⁹

Berdasarkan pendapat jumhur di atas mengenai objek dan manfaat agar terpenuhi akad *ijārah* dengan dapat dipahami bahwa objek akad yang disewakan harus jelas dan pasti wujud atau keberadaannya dan disebutkan mengenai batas waktu sewa objek dan pembayarannya harus sesuai dengan kesepakatan antara para pihak. Adapun tujuan dilaksanakan akad *ijārah* harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak boleh menyalahi ketentuan hukum syara' seperti melakukan praktik sewa menyewa barang yang dapat membahayakan nyawa atau dengan menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan dan melakukan sewa pada barang atau jasa yang dapat merusak moral dan agama.

⁵⁹ *Ibid.*

C. Pendapat Ulama tentang tugas dan wewenang *musta'jir* dalam bisnis dan relevansi dengan risiko kerja pada akad *Ijārah 'Ala Al-Manāfi'*

Pada pelaksanaan akad *ijārah 'ala al-manāfi'* para pihak memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dalam menjalankan transaksi bisnis yang disepakati. Dalam akad yang dijalin antara pihak *ajir* dengan *musta'jir* yang memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak *ajir* yang telah menyelesaikan tugasnya dalam bekerja sehingga tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain. Para fuqaha berpendapat bahwa perjanjian yang disepakati harus jelas dan direalisasikan dengan sempurna mengenai tentang upah, jenis pekerjaan, rentang waktu dan kewenangan *musta'jir* dalam menjalankan bisnis yang disepakati dengan pihak *ajir*.

Adapun pendapat para fuqaha mengenai tugas dan wewenang *musta'jir* di antaranya :⁶⁰

Ulama Hanafiyyah bahwa praktik *ijārah* yang merupakan akad dengan cara pengambilan manfaat atas suatu objek yang diketahui zatnya dan diharuskan memberikan upah terhadap manfaat jasa yang diberikan oleh pihak *ajir* (orang yang disewa). Dari definisi tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa pihak *musta'jir* harus mengetahui secara jelas objek sewa dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan dengan ketentuan pemberian upah dengan jumlah yang disepakatinya.

Realita yang terjadi di lapangan masih banyak terdapat perjanjian sewa menyewa dengan yang dilakukan secara lisan yang sehingga dapat mempengaruhi kinerja *ajir* dalam memahami tugas dan fungsinya sebagai tenaga kerja yang disewa oleh pihak *musta'jir*. Hal ini perlu dijelaskan secara menyeluruh tentang tugas dan fungsi *ajir* agar melakukan pekerjaannya secara maksimal.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 227-228.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pihak *musta'jir* harus menjelaskan secara rinci tentang rentang waktu pekerjaan yang disepakati dan upah yang di sebutkan di awal perjanjian. Dengan demikian *ajir* dapat melaksanakan pekerjaannya dengan lebih konsisten, hal ini bertujuan untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan atau perilaku dzalim oleh pihak *musta'jir*.

Ulama Syafi'iyah dalam definisinya tentang *ijārah* sebagai suatu transaksi bisnis yang dilakukan dengan cara memanfaatkan jasa *ajir* untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum syara' dan disebutkan mengenai imbalan untuk pihak *ajir*. Dengan demikian pihak *musta'jir* bertugas sebagai pihak penyewa jasa untuk suatu pekerjaan yang tidak dilarang oleh agama dengan jalur pemanfaatan jasa *ajir* dan memiliki kewenangan untuk memberikan upah kepada pihak *ajir*.

Hasbi Ash Shiddqie menjelaskan konsep akad *ijārah* sebagai proses transaksi bisnis yang dilakukan dengan penukaran jasa atau manfaat yang diberikan pihak *ajir* untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan ketentuan disebutkan rentang waktu dan harus memberikan imbalan atas jasa *ajir* tersebut.⁶¹ Sedangkan Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as Sunnah* menjelaskan *ijārah* sebagai konsep akad timbal balik dengan cara mengambil manfaat atas jasa *ajir* dan menggantinya dengan upah yang disepakati para pihak.⁶²

Perjanjian akad *ijārah* yang dilakukan secara kontraktual dan disebutkan dengan jelas mengenai diktum-diktum mengenai jenis pekerjaan, objek kerja, tugas dan fungsi dan rentang waktu pekerjaan. Perjanjian yang dilakukan dengan tertulis mencegah kemungkinan atas tidak terpenuhinya prestasi atau praktik wanprestasi sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 114-115.

⁶² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 13, Terj. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif), 1998, hlm. 15.

Dalam sumber lain disebutkan bahwa pihak *musta'jir* memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan transaksi bisnis dengan akad *ijarah* sebagai berikut :

1. *Musta'jir* memiliki hak untuk memperoleh manfaat atau jasa dari objek yang disewa.
2. *Musta'jir* memiliki wewenang untuk mengalihkan atau mengganti subjek sewa untuk orang lain, meski tanpa sepengetahuan orang yang disewa. Namun bila pada awal akad telah ditentukan bahwa peralihan atau penggantian tidak diperbolehkan, maka, kasus yang seperti ini tidak diperbolehkan peralihan tersebut.
3. *Musta'jir* memiliki tugas untuk melakukan pembayaran atas sewa yang telah ditentukan dalam akad.
4. *Musta'jir* memiliki kewenangan untuk menjaga atau memberikan jaminan (asuransi) terhadap objek sewa.
5. *Musta'jir* memiliki kewenangan untuk menetapkan SOP tertentu untuk menjaga barang yang disewakan agar di jaga oleh pihak *ajir* dan harus memperbaiki dan mengganti kerusakan yang terjadi akibat kelalaian *ajir*, namun bila kerusakan terjadi bukan karena kesalahan pihak *ajir* maka *ajir* tidak perlu mengganti kerusakan tersebut.⁶³

Maka berdasarkan penjelasan para fuqaha di atas dapat dipahami bahwa pihak *musta'jir* memiliki kewenangan dalam menetapkan jenis pekerjaan, rentang waktu, dan nilai upah yang dapat diberikan kepada pihak *ajir* untuk disepakati bersama. *Mus'tajir* memiliki kewajiban untuk membayarkan upah kepada pihak *ajir* ketika pekerjaan telah diselesaikan dengan sempurna.

⁶³ Idris, *Hadis Ekonomi-Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 240.

Dalam Pasal 1550 KUHPerdota pihak pemberi sewa memiliki kewajiban atau kewenangan yaitu:⁶⁴

1. Menyerahkan objek sewa kepada penyewa

Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan hak untuk melakukan penguasaan terhadap objek (*bezit*) sewa namun bukan penguasaan terhadap kepemilikan. Pihak yang menyewakan harus menyerahkan objek sewa dalam keadaan baik dan terpelihara, hal ini dilakukan agar tidak mengganggu kenyamanan penyewa untuk menikmati atau memperoleh manfaat dari objek tersebut.

2. Pemeliharaan terhadap objek sewa

Menurut Pasal 1550 KUHPerdota butir 2 KUHPerdota bahwa pihak pemberi sewa wajib merawat objek sewa dengan segenap upaya agar objek tersebut dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud. Dalam pelaksanaan pemeliharaan objek sewa pada Pasal 1551 KUHPerdota dijelaskan bahwa pemberi sewa wajib menyuruh untuk melakukan perbaikan objek sewa yang diperlukan untuk keperluan penyewa. Proses pemeliharaan dilakukan sejak dimulainya sewa hingga berakhir masa belakunya sewa.

3. Memberikan jaminan terhadap objek sewa

Pihak pemberi sewa memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kepada pihak penyewa terhadap kecacatan objek sewa yang mempengaruhi kenyamanan bagi penyewa walaupun pihak pemberi sewa tidak mengetahui cacat tersebut. Maka pihak pemberi sewa harus memberikan ganti rugi kepada pihak penyewa atas kerugiannya dalam menikmati objek sewa tersebut.

4. Klausula eksonerasi

⁶⁴ Rio Ch. Rondonuwu, *Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUHPerdota*, *Jurnal Lex Crimen*, (Vol, 7 No. 6.2018), hlm. 8-10

Pada perjanjian sewa menyewa pihak pemberi sewa dapat membuat ketentuan secara tertulis untuk membebaskannya dari tanggung jawab atau beban dan kerugian yang ditimbulkan oleh pihak penyewa. Pemberi sewa dapat merumuskan sendiri klausula-klausula yang akan dijadikan akta otentik sebagai bukti hukum jika terjadinya kerugian yang di akibatkan oleh kelalaian penyewa. Tujuan utama dari perumusan klausula eksonerasi adalah untuk melindungi objek sewa milik pemberi sewa dari kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat kesalahan penyewa.

Dalam *ijārah* upah disebut dengan *ujrah*. *Ujrah* di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. *Ujrah* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijārah* yang mana *ijārah* sendiri mempunyai arti sendiri. Dalam akad *ijārah* selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan *ujrah*. Namun di dalam perbankan nama lain dari *ujrah* diantaranya adalah upah atau imbalan (*fee*).⁶⁵

Adapun syarat sahnya *ujrah* atau sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama telah menetapkan syarat *ujrah*, yaitu:

1. *Ujrah* atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (*mal mutaqqawwim*) dan diketahui.
2. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet., hlm. 277.

berbentuk jasa, maka ia harus pada bentuk jasa yang tidak dilarang oleh ketentuan syara'.

Ujrah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan *riba nasi`ah*.

Adapun relevansi antara *ujrah* dengan risiko kerja yang dijelaskan di atas merupakan hak yang harus diberikan kepada pihak pekerja sebagai upah terhadap tenaga yang diberikan kepada pihak penyewa. Upah yang diberikan harus dalam bentuk barang berharga atau uang yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Ketentuan mengenai nilai upah yang diterima pihak pekerja dipengaruhi oleh beban kerja dan tingkat risiko yang diterima ketika melaksanakan pekerjaannya. Hal ini juga dapat dinegoisasikan antara penyewa jasa dengan pemberi jasa dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama.

Maka risiko yang dapat terjadi di lapangan atau lokasi kerja sangat menentukan upah yang diperoleh, sehingga risiko dengan upah saling berhubungan satu sama lain dalam menentukan jumlah upah yang akan diterima oleh pihak pekerja sebagai imbal jasa atas tenaga yang diberikan kepada pihak penyewa. Pada pekerjaan yang memiliki tingkat risiko tinggi perusahaan atau *musta'jir* harus memberikan jaminan kesehatan atau asuransi kepada pihak *ajir* sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan yang dapat membahayakan nyawa seperti pekerja tambang, pelaut, penjaga kebun binatang, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya.

D. Pendapat Ulama tentang Pertanggungjawaban Risiko Kerja Antara *Ajir* dan *Musta'jir* dalam Transaksi *Ijārah 'Ala Al-Manāfi*

Pada prinsip dasar sesuai kebiasaan atau praktik yang terjadi dalam sewa- menyewa maupun praktik muamalah yang lain selalu disertai dengan

berbagai macam risiko kerja bahkan bukan hanya dalam akad *ijārah*. Bentuk pertanggungsaan risiko kerja yang terjadi atau ditimbulkan dalam akad *ijārah* dapat disepakati bersama antara pihak *ajir* (orang yang disewa) dengan *musta'jir* (penyewa). Namun hal ini sangat jarang terjadi biasanya bentuk pertanggungsaan risiko yang diberikan oleh penyewa ditetapkan secara sepihak. Para ulama dalam masalah ini telah menjelaskan secara rinci mengenai bentuk pertanggungsaan yang dapat disepakati antara pihak *ajir* dan *musta'jir* antara lain:

Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa segala bentuk risiko atau kerusakan yang diakibatkan bukan karena unsur kelalaian maupun disengaja tidak wajib bagi pekerja untuk mengganti kerusakan yang terjadi.⁶⁶ Pada pendapat ini pekerja memiliki posisi yang lebih unggul dan dapat terbebas dari segala bentuk kerugian yang diperoleh perusahaan atau pemberi sewa.

Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan As-Syaibani yang merupakan murid dari Abu Hanifah berpendapat bahwa kerusakan yang terjadi wajib bagi pekerja untuk mengganti biaya risiko yang ditimbulkan baik itu disengaja ataupun tidak. Namun kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana alam seperti banjir, gempa, dan kebakaran tidak di tuntut bagi pekerja untuk membayar ganti rugi.⁶⁷ Pendapat ini lebih menguntungkan pihak pemberi sewa (perusahaan) selaku pemberi kerja yang dapat memberatkan pekerja ketika timbul suatu masalah atau kerusakan terhadap objek sehingga pihak pekerja harus mengganti kerusakan baik itu karena kelalaiannya maupun bukan disebabkan olehnya.

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa bentuk atau jenis pekerjaan yang dapat membekas pada barang atau objek seperti buruh angkat yang dapat

⁶⁶ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 236-237.

⁶⁷ Ibid.

menimbulkan kerusakan sehingga objek yang pada awalnya utuh menjadi pecah. Maka pekerja tersebut wajib membayar ganti rugi terhadap barang yang rusak baik itu disengaja maupun tidak.⁶⁸

Pendapat di atas menjelaskan tentang jenis risiko yang dapat menghancurkan objek atau mengurangi kadarnya sehingga tidak dapat di jual kembali maka pekerja diharuskan untuk melakukan ganti rugi terhadap kerusakan yang membuat objek tidak utuh kembali, walaupun kerusakan tersebut terjadi bukan karena disengaja.

Dalam sumber yang lain ulama empat mazhab sepakat bahwa kerusakan terhadap objek yang dilakukan oleh pihak *ajir* dan disebabkan bukan karena kelalaian dan disengaja maka *musta'jir* tidak boleh menuntut ganti rugi. Namun apabila objek mengalami kerusakan yang diakibatkan karena kelalaian dan disengaja oleh pihak pekerja maka *musta'jir* dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak pekerja.⁶⁹

Maka dengan demikian pendapat para jumbuh terhadap pertanggung jawaban risiko berdasarkan konsep *ijārah 'ala al-manāfi* yang menitikberatkan pada kehati-hatian dan fokus untuk melakukan pekerjaan yang dilakukannya sehingga dapat meminimalisir tingkat risiko kerja yang akan terjadi. Pertanggung jawaban risiko ditujukan kepada pihak yang berakad yaitu *ajir* dan *musta'jir* sehingga dapat menimbulkan rasa keadilan terhadap pekerjaan yang dilakukannya dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pada transaksi akad *ijārah 'ala al-manāfi* yang memanfaatkan tenaga pekerja sebagai jasa yang diberikannya pihak penyewa wajib memberikan pertanggung jawaban yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh pekerjaan dan nilai upah juga harus sesuai dengan tingkat kesulitan. Perusahaan sebagai pihak *musta'jir* harus memerhatikan keselamatan pihak pekerja dalam melaksanakan pekerjaanya dengan menerapkan SOP

⁶⁸ Ibid. hlm. 236-237.

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 334.

tertentu dan menyediakan asuransi terhadap kecelakaan yang ditimbulkan saat bekerja sehingga para pihak tidak merasa dirugikan.

Dalam pasal 1553 ayat 1 KUHPerdara dijelaskan dan diatur tentang risiko apabila objek atau barang yang disewakan itu musnah dikarenakan kejadian suatu peristiwa diluar kelalaian salah satu pihak maka perjanjian sewa menyewa tersebut batal demi hukum. Pembebanan risiko terhadap salah satu pihak atas musnahnya objek tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu: pertama, musnahnya secara total atau seluruhnya maka kerusakan objek yang diakibatkan oleh peristiwa tertentu yang bukan diakibatkan kelalaian salah satu pihak maka perjanjian itu batal demi hukum, sedangkan yang kedua objek sewa musnah sebagian maksud dari musnah sebagian adalah kerusakan objek sewa yang masih dapat digunakan dan dinikmati fungsinya. Apabila terjadi kasus objek sewa musnah sebagian berdasarkan ketentuan Pasal 1554 maka pihak penyewa dapat melanjutkan perjanjian sewa dengan meminta pengurangan biaya sewa dan penyewa juga dapat membatalkan perjanjian sewa tersebut.

Jaminan sosial terhadap kecelakaan kerja sangat dibutuhkan oleh tenaga sebagai bentuk proteksi atau jaminan yang diberikan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Sudah seharusnya bagi perusahaan memberikan pertanggungjawaban terhadap kecelakaan kerja yang terjadi yang mengakibatkan cedera fisik bagi karyawan. Secara konseptual jaminan sosial adalah upaya atau usaha yang dilakukan atau diberikan oleh pihak perusahaan dalam mensejahterakan karyawannya, adapun upaya atau usaha tersebut dapat dikategorikan dalam 4 upaya yaitu:⁷⁰

1. Upaya yang berupa pencegahan dan pengembangan, seperti upaya pada bidang kesehatan ,pembinaan keagamaan dan pemberian bantuan hukum, hal ini meliputi pelayanan sosial (*social service*) yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada tenaga kerja

⁷⁰ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 26-27

2. Upaya berupa penyembuhan dan pemulihan terhadap bencana alam, lanjut usia, yatim piatu serta penderita cacat sebagai bentuk bantuan sosial dari pihak perusahaan.
3. Upaya dalam hal pembinaan seperti pembangunan koperasi bagi pekerja sebagai bentuk kemandirian tenaga kerja.
4. Upaya dalam bidang perlindungan ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi tenaga kerja dalam bentuk bantuan sosial ekonomi serta memperoleh asuransi sebagai jaminan kerja.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pada Pasal 88 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap pekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan kerja baik cedera yang bersifat fisik maupun moral yang memengaruhi fisiologis pekerja dan tenaga kerja berhak mendapatkan perlakuan yang layak tanpa merendahkan harkat dan martabat pekerja. Pada Pasal 99 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa tenaga kerja berhak atas jaminan sosial dalam bentuk jaminan polis asuransi atau BPJS ketenagakerjaan yang didaftarkan oleh pihak perusahaan sebagai pemberi kerja.⁷¹ Hal tersebut bertujuan untuk melindungi pekerja dari segala bentuk kecelakaan yang terjadi ketika melakukan pekerjaannya sehingga perusahaan bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi dengan.

Pertanggungjawaban risiko memiliki tujuan agar hak-hak dan kewajiban antara para pihak dapat terpenuhi dan dapat menguntungkan satu sama lain. Pihak perusahaan dapat menetapkan denda atau ganti dan sanksi terhadap tenaga kerja yang melakukan kelalaian kerja sehingga perusahaan mengalami kerugian. Ganti rugi dapat dilakukan sebagai alternatif atas tidak terpenuhinya prestasi antara kedua belah pihak. Sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara ganti rugi yang dimaksud terdiri atas : biaya (*kosten*) , biaya yang dimaksud di sini merupakan biaya atau pengeluaran yang telah dilakukan oleh perusahaan

⁷¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

sebagai modal, rugi (*schaden*) yaitu berkurangnya jumlah harta tau modal yang diakibatkan oleh perilaku wanprestasi tenaga kerja, dan ada bunga (*interessen*) bunga yang dimaksud di sini adalah nilai atau jumlah keuntungan yang akan diperoleh apabila tidak terjadinya wanprestasi.⁷²



⁷² Salim H.S., *Hukum Kontrak...*, hlm, 122.

BAB TIGA

RELEVANSI ANTARA UPAH SOPIR DAN KERNET DENGAN RISIKO KERJA PADA BISNIS EKSPEDISI PT INGIN JAYA MANDIRI MENURUT AKAD *IJĀRAH 'ALA AL-MANAFI'*

A. Gambaran umum perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri Meulaboh

Perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri terletak di desa Gampa, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang logistik maupun non logistik dengan menggunakan jenis angkutan darat truk muatan besar dengan spesifikasi angkutan jenis Fuso 4 x 2 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit kendaraan yang mampu memuat barang hingga 20 ton, sedangkan untuk kendaraan jenis truk tronton 6 x 2 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit memiliki kapasitas muatan 28-30 ton. Maka keseluruhan jumlah angkutan barang yang dimiliki oleh perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri sebanyak 54 kendaraan yang dikemudikan oleh sopir dan kernet yang jumlah keseluruhannya 94 orang. Jumlah tersebut merupakan angka yang cukup banyak sebagai perusahaan yang sudah berjaya ataupun sukses dalam hal pengiriman barang. Perusahaan ini juga memiliki beberapa karyawan yang ditempatkan di gudang yang bertugas untuk melakukan bongkar muat barang muatan. Adapun jumlah karyawan yang ditetapkan di gudang berjumlah 20 orang dengan penanggung jawab sebanyak 2 orang pada masing-masing gudang. Perusahaan ini melayani trayek pengangkutan dengan rute Meulaboh-Banda Aceh dan Meulaboh-Medan masing-masing rute tersebut memiliki jumlah upah dan berbeda sehingga upah ditentukan dengan jarak tempuh dan muatan yang di angkut.⁷³

⁷³ Hasil wawancara dengan Famadi, Direktur PT. Ingin Jaya Mandiri, Pada Tanggal 9 September 2021, Di Gampong Gampa, Jln Kiblat Lr. Taqwa 1, Kec Johan Pahlawan, Kab Aceh Barat

Perusahaan ini sudah berdiri sejak 2005 dengan merintis dan bergabung dengan bentuk badan usaha CV (*commanditaire vennootschap*) dikarenakan jumlah angkutan yang dimiliki masih sedikit yang hanya berjumlah dua unit sehingga harus bernaung dibawah perusahaan orang lain, dengan seiring berjalannya waktu dan meningkatnya permintaan pengiriman barang baik logistik maupun non logistik perusahaan ini dapat membangun CV sendiri dengan nama perusahaan CV Ingin Jaya pada tahun 2010 yang saat itu memiliki 10 unit kendaraan sebagai sarana pengiriman barang. Pada tahun 2015 CV Ingin Jaya beralih menjadi badan usaha jenis PT dengan nama perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri. Hal ini dipengaruhi dengan berkembang pesatnya jasa pengiriman atau pengangkutan barang di wilayah Meulaboh dan jumlah angkutan yang sudah cukup banyak.⁷⁴ PT Ingin Jaya Mandiri dengan elektabilitasnya sebagai perusahaan jasa pengiriman barang di wilayah Meulaboh terkenal dengan efisiensi dan tenggat waktu yang tepat menjadikannya sebagai perusahaan jasa pengiriman yang paling diminati di wilayah Meulaboh dikarenakan transparansi pengiriman, kepuasan pelayan dan ongkos pengiriman yang terjangkau.

Perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri ini dijalankan oleh direktur yang bernama Famadi dan dibantu oleh bustaman selaku manajer perusahaan dan Edi Mursalin sebagai pelaksana tugas untuk mengawasi para karyawan yang melakukan pekerjaannya. Semua pelaksanaan teknis perusahaan dilakukan di kantor yang berada depan halaman rumah bapak Famadi sehingga beliau dapat mengontrol dan mengawasi secara langsung setiap kegiatan yang dilakukan oleh pekerja. Sebagai perusahaan yang sudah cukup besar dan berjaya dalam melakukan pengangkutan jenis barang logistik maupun non logistik tentu proses manajerial pada perusahaan berpengaruh besar terhadap perkembangan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Famadi, Direktur PT. Ingin Jaya Mandiri, Pada Tanggal 9 September 2021, Di Gampong Gampa, Jln Kiblat Lr. Taqwa 1, Kec Johan Pahlawan, Kab Aceh Barat

perusahaan. Dengan konektivitas dan relasi yang luas perusahaan ini dapat mengembangkan perusahaan menjadi lebih luas jangkauannya yang awalnya hanya mengirimkan barang logistik seperti, indomie, *snack* ringan, minuman botol, dan kebutuhan pangan lainnya, sedangkan untuk pengiriman barang non logistik perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri mengirimkan kebutuhan untuk pembangunan seperti, semen, besi, keramik, dan beberapa produk mebel yang di kategorikan jenis furnitur dan berbagai hiasan untuk rumah. Sebagaimana yang telah penuliskan uraikan perusahaan menjadi perusahaan yang sangat bergengsi dan kompetitif dalam jasa pengiriman barang logistik maupun non logistik.⁷⁵ Perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri melakukan kontrak kerja sama dengan beberapa perusahaan dalam proses pengantaran bahan baku pembuatan jenis minyak ke beberapa daerah yang berada di wilayah kabupaten Sumatera utara. Hal ini dipengaruhi oleh relasi maupun koneksi yang dimiliki oleh perusahaan sebagai pemberi jasa pengangkutan domestic.

Adapun para sopir yang bekerja pada perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri diwajibkan memiliki kemampuan untuk mengemudikan kendaraan jenis truk sebagai sarana transportasi yang digunakan untuk melakukan pengiriman dan pihak sopir dapat merekrut dengan bebas kernet yang akan dijadikan *partner* atau rekan kerja dalam melakukan pekerjaannya namun harus melapor kepada pihak perusahaan untuk dilakukan pengecekan kembali kriteria calon kernet. Pihak sopir harus melakukan pengecekan dan perawatan secara rutin agar mobil dapat bekerja dengan maksimal. Dan perusahaan mengharuskan setiap karyawannya memiliki sifat tanggung jawab dan jujur dalam melaksanakan pekerjaannya. Transparansi dan tanggung jawab sopir selaku tenaga kerja pada perusahaan sangat diperhatikan secara menyeluruh agar tidak terjadinya perilaku wanprestasi. Hal ini penulis peroleh berdasarkan keterangan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bustamam, Manajer PT. Ingin Jaya Mandiri, Pada Tanggal 9 September 2021, Di Gampong Gampa, Jln Kiblat Lr. Taqwa 1, Kec Johan Pahlawan, Kab Aceh Barat

bapak Edi Mursalin selaku pengawas karyawan pada perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri.⁷⁶

B. Konsep Sistem Kerja dan Pengupahan pada PT Ingin Jaya Mandiri

Sistem kerja merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan sebagai SOP untuk menjamin kualitas maupun kuantitas terhadap produk atau jasa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan yang menjalankan transaksi bisnis. Hal ini merupakan komponen inti yang harus ditetapkan dan dijelaskan kepada seluruh karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai standar atau pedoman pekerjaan harus dipahami secara menyeluruh sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan para pihak terhadap praktik kerja yang tidak sesuai dengan semestinya. Adapun hal lain yang harus ditetapkan secara jelas dan terperinci mengenai besaran upah atau gaji diperoleh oleh pihak karyawan dalam melaksanakan pekerjaan.

Prinsip organisasi bisnis dan sistem manajemen kerja yang baik menjadi hal yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian yang ditimbulkan dari pihak internal maupun non internal. Proses manajerial dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran jika para pihak yang melakukan pekerjaan sesuai dengan sistem kerja yang ditetapkan oleh perusahaan dan dilakukan pengawasan secara menyeluruh oleh manajer perusahaan. Manajemen organisasi sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan sebagai perencanaan untuk melakukan koordinasi secara jelas kepada karyawan serta mengarahkan dan memberikan bimbingan maupun motivasi untuk meningkatkan semangat kerja. Dan dapat lebih berhati-hati dalam

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Edi Mursalin, Pengawas Karyawan PT. Ingin Jaya Mandiri, Pada Tanggal 9 September 2021, Di Gampong Gampa, Jln Kiblat Lr. Taqwa 1, Kec Johan Pahlawan, Kab Aceh Barat

menanggulangi risiko atau ketika menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada perusahaan tersebut.⁷⁷

Konsep kerja yang dilaksanakan pada PT Ingin Jaya Mandiri sebagai perusahaan yang berbasis pada praktik jasa pengiriman barang logistik maupun non logistik dengan menggunakan kendaraan jenis truk sebagai sarana pengangkutannya dan untuk pengoperasionalan kendaraan tersebut dilakukan oleh pihak sopir dan dibantu oleh kernet sebagai pelaksana tugas untuk mengirimkan barang yang telah dimuat dalam kendaraan. Praktik jasa pengangkutan barang pada PT Ingin Jaya Mandiri merupakan salah satu jenis pengangkutan yang mengutamakan ketepatan pada waktu tempuh yang dilakukan untuk pengiriman terhadap barang dengan dengan konsep perusahaan menjalankan 2 kali trip dalam seminggu dan 8 kali trip dalam sebulan dengan trayek pengangkutan Meulaboh-Medan ataupun Medan-Meulaboh.⁷⁸ PT Ingin Jaya Mandiri sebagai perusahaan yang bergerak dalam bisnis jasa pengangkutan di daerah Meulaboh mewajibkan pihak sopir untuk mengantarkan barang dengan tenggat waktu minimal 2 hari 1 malam namun bila terjadi kendala di jalan seperti kerusakan mesin atau barang yang dimuat pecah sehingga mengalami keterlambatan menjadi 3 hari dan setiap kendala yang terjadi di perjalanan pihak sopir harus memberikan informasi kepada pihak perusahaan agar pihak perusahaan mengetahui penyebab keterlambatan pengiriman barang tersebut.

Sopir dan kernet sebagai tenaga operasional perusahaan dalam bisnis pengangkutan berperan penting untuk mengantarkan barang muatan dengan selamat tanpa mengalami kerusakan maupun lecet akibat benturan ketika mengemudi kendaraan sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian atas

⁷⁷ Syukur, Fatah, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm. 9.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Agus, Sopir PT. Ingin Jaya Mandiri, Pada Tanggal 9 September 2021, Di Gampong Gampa, Jln Kiblat Lr. Taqwa 1, Kec Johan Pahlawan, Kab Aceh Barat

kesalahan yang dilakukan oleh sopir dan kernet. Maka pada konsep kerja jasa pengiriman atau pengangkutan barang ini harus pihak operasional kendaraan harus memiliki *skill* terampil dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya.

Adapun prosedural pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak PT Ingin Jaya Mandiri yaitu pihak sopir harus membawa barang yang akan dikirimkan dengan menggunakan jasa perusahaan ini yaitu pihak sopir datang ke gudang yang terletak di Medan untuk mengambil barang yang akan dikirimkan ke Meulaboh untuk dibongkar, sedangkan barang yang dimuat di Meulaboh untuk dikirimkan ke Medan meliputi jenis barang seperti besi tua, kardus, kernel dan cangkang kelapa sawit, untuk barang yang akan diantarkan dari Meulaboh dimuat di perusahaan yang telah melakukan kontrak kerja sama dengan PT Ingin Jaya Mandiri. Pengiriman barang yang berasal dari Meulaboh akan langsung dikirimkan pada perusahaan tujuan oleh perusahaan pengirim yang mengadakan kerja sama dengan PT Ingin Jaya Mandiri, sedangkan n pengiriman barang dari wilayah Medan tujuan Meulaboh pihak kepala gudang harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap barang yang telah sampai di gudang dan akan dimuat untuk diantarkan ke gudang yang berada di Meulaboh untuk dibongkar. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi, jumlah barang, berat barang, jenis barang, dan ongkos pengiriman dan setelah dilakukan pengecekan secara menyeluruh maka barang akan dimuat ke dalam kendaraan dan pihak gudang menyerahkan repah atau surat pengiriman barang kemudian barang dapat diantarkan. Pihak sopir harus melaporkan setiap proses yang dilakukannya kepada perusahaan mulai proses bongkar muat hingga keberangkatan barang itu menjadi tanggung jawab sopir. Sedangkan kernet hanya membantu sopir dalam hal pengecekan bongkar muat barang, pengecekan mesin dan angin ban kendaraan dan menggantikan sopir ketika sopir mengalami kelelahan atau mengantuk yang dapat mengakibatkan

kecelakaan ketika sedang bekerja.⁷⁹ Dan apabila barang sampai di gudang yang berada di Meulaboh maka pihak sopir wajib melapor kepada pihak perusahaan dengan menyerahkan repah dan kemudian pihak perusahaan akan mengarahkan untuk melakukan bongkar muatan untuk memisahkan antara muatan logistik maupun non logistik dan akan diantarkan ke tempat tujuan selanjutnya.

Pihak sopir harus rutin melakukan pengecekan terhadap kendaraan pengangkutan dan dibantu oleh kernet sehingga kendaraan lebih kondusif ketika melakukan pengiriman barang. Untuk mekanisme pemberian upah kepada pihak sopir ada tiga metode yang dapat dilakukan yang pertama, pengambilan dengan cara 1 kali trip langsung melakukan pencairan, yang kedua, dengan per 2 kali trip, sedangkan yang ketiga dengan melakukan pencairan upah per 20 kali trip tanpa dikurangi *cost* operasional seperti makan minum selama di perjalanan sedangkan untuk ongkos minyak termasuk ke dalam operasional perusahaan. Sehingga laba bersih yang diterima oleh sopir per trip yaitu untuk kendaraan jenis tronton (6 x 2) yang memiliki muatan 28 hingga 30 ton adalah berjumlah Rp. 1.500.000 sedangkan kernet hanya mendapatkan Rp. 500.000 per trip. Sedangkan untuk kendaraan jenis Fuso (4 x 2) yang berkapasitas hingga 20 ton pihak sopir memperoleh upah dengan nominal Rp. 1000.000 dan pihak kernet memperoleh upah sejumlah Rp. 400.000. Dalam sebulan perusahaan dapat melakukan hingga 8 kali perjalanan. Maka upah yang dapat dihasilkan dengan 8 kali trip selama sebulan oleh sopir Rp. 12.000.000 sedangkan kernet Rp.4000.000 untuk kendaraan jenis tronton dan untuk kendaraan jenis Fuso (4 x 2) pihak sopir memperoleh upah Rp. 8.000.000 sedangkan kernet memperoleh upah Rp. 1.600.000 jumlah ini dapat dihasilkan apabila kendaraan rutin menjalankan trip. Bahkan dalam praktiknya pihak sopir dapat memperoleh keuntungan yang lebih dari sisa uang transportasi dan

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Nanda Pratama, Kernet PT. Ingin Jaya Mandiri, Pada Tanggal 9 September 2021, Di Gampong Gampa, Jln Kiblat Lr. Taqwa 1, Kec Johan Pahlawan, Kab Aceh Barat.

komsumsi, sehingga perolehan upah antara sopir dan kernet memiliki perbedaan yang signifikan.

C. Tinjauan Akad *Ijārah 'Ala al-Manāfi'* Terhadap Sistem Kerja pada PT Ingin Jaya Mandiri

Dalam tatanan keilmuan fiqh para ulama telah menjelaskan secara eksplisit mengenai konsep dan sistem kerja yang sesuai dengan tuntunan *syara'*. Syariat Islam memandang harus adanya timbal balik yang sesuai atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan maupun akan dilakukan seperti seorang pekerja harus melakukan pekerjaannya untuk mendapatkan upah yang dijanjikan oleh pihak yang memperkerjakannya dan pihak yang memperkerjakan harus memberikan upah pekerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Pada dasarnya sistem kerja atau mekanisme kerja merupakan suatu konsep yang dapat dinegosiasikan antara pihak pekerja dengan pihak pemberi kerja namun dengan seiring waktu dan munculnya berbagai perusahaan besar yang dapat memperkerjakan banyak karyawan, maka pihak perusahaan menetapkan standar-standar yang harus dipahami dan dipenuhi oleh pihak karyawan selaku pekerja. Sehingga konsep dasar sistem kerja yang mulanya fleksibel menjadi terikat dan bersifat mengekang pekerja, namun ada juga beberapa perusahaan tertentu yang membebaskan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tanpa terikat namun tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Sedangkan mengenai upah yang sebagai hak harus diterima atas pelaksanaan kewajibannya sebagai pekerja menjadi suatu hal yang sensitif sehingga upah harus diteapkan secara jelas dan dibayarkan secara tepat waktu agar tidak terjadinya perilaku dzalim yang disebabkan oleh salah satu pihak.

Para ulama dan fuqaha menjelaskan sistem kerja dan pengupahan sebagai suatu konsep dengan cara memanfaatkan tenaga seorang pekerja untuk melakukan pekerjaan tertentu dan memberikan upah atas pekerjaannya. Diantara

ulama dan fuqaha yang menjelaskan mengenai konsep kerja dan pengupahan yaitu :

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa sistem kerja dengan menggunakan akad *ijārah ‘ala al manāfi’* merupakan konsep kerja dengan memanfaatkan tenaga atas suatu objek/subjek yang diketahui zatnya dan diharuskan memberikan upah. Dengan itu dapat dipahami bahwa pekerjaan dengan cara mengambil manfaat atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atas tenaga kerja termasuk ke dalam kajian *ijārah* atau sewa dan hal yang demikian dibolehkan.⁸⁰ Pada pendapat ini konsep sistem kerja dengan menggunakan akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* dijelaskan secara umum praktik pemanfaatan tenaga atas suatu objek maupun subjek yang jelas dan mendapatkan imbalan atas pemanfaatan objek/subjek tersebut. Sistem kerja yang dilakukan pada PT Ingin Jaya Mandiri sesuai dengan Konsep sistem kerja yang dijelaskan oleh ulama Hanafiyah dengan cara memanfaatkan jasa sopir dan kernet untuk mengantarkan barang yang dipesan melalui jasa pengiriman perusahaan dan memperoleh imbalan atau upah atas jasa sopir dan kernet mengantarkan barang tersebut.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan sistem kerja sebagai suatu upaya mengeluarkan tenaga dan upaya untuk memperoleh manfaat atas pekerjaan tersebut dan menerima *feedback* dari pekerjaan yang dilakukannya. Dalam hal ini ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan tenaga orang lain atau menyewa seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan ketentuan memperoleh upah dari pekerjaannya, harus dijelaskan secara rinci, transparan dan adil dengan rentang waktu pengerjaan kerja dan nilai upah yang akan diperoleh oleh pihak pekerja.⁸¹

PT Ingin Jaya Mandiri dalam operasional perusahaannya yang menggunakan tenaga sopir dan kernet dan memperoleh manfaat atas jasanya dan

⁸⁰ M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam...*, hlm. 227-228.

⁸¹ *Ibid.*

perusahaan memberikan *feedback* berupa upah dan pembiayaan pengobatan terhadap kecelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian atau disengaja oleh pihak sopir atau kernet dalam bentuk pertanggung jawaban risiko yang diberikan pihak perusahaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 13. Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa setiap bekerja atau buruh berhak memperoleh jaminan sosial dalam bekerja, jaminan sosial yang diberikan dapat berbentuk jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat, jaminan kematian dan jaminan terhadap risiko kehilangan pekerjaan. Sehingga sistem kerja pada perusahaan tersebut telah sesuai dengan konsep kerja yang dijelaskan oleh ulama Malikiyyah dan Hanabilah namun dalam aplikasi terhadap jaminan sosial mengenai jenis risiko tertentu tidak terealisasi sepenuhnya. Penyerahan kendali dari pihak sopir kepada kernet seharusnya dalam mengemudikan kendaraan mendapatkan pengawasan yang serius oleh pihak sopir ketika sopir mengalami kelelahan sehingga praktik dapat meminimalkan risiko yang terjadi, walaupun pihak sopir telah diberikan wewenang oleh perusahaan untuk merekrut kernet sebagai *partner* dalam melakukan pekerjaannya.

Ulama Syafi'iyah dalam menjelaskan *ijārah 'ala al-manāfi'* sebagai konsep pekerjaan yang memanfaatkan jasa atau tenaga dari pihak yang disewa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu yang tidak melanggar ketentuan syara' dan menyebutkan secara jelas mengenai upah yang akan diterima oleh pihak pekerja.⁸² Sebagai perusahaan yang memanfaatkan jasa dari tenaga kerja sopir dan kernet sebagai sarana operasional PT Ingin Jaya Mandiri telah melakukan perjanjian sesuai dengan konsep akad *ijārah 'ala al-manāfi'* dengan menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan atas perolehan upah dan jumlah nominal yang akan diperoleh ketika melakukan pekerjaannya walaupun hanya disebutkan secara lisan.

⁸² *Ibid.*

Pada pendapat di atas ulama Syafi'iyah menekankan pada penyebutan penetapan angka atau nilai upah yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan, karena nominal upah merupakan suatu hal yang sensitif. Dengan demikian perusahaan harus menjelaskan atau menetapkan nilai upah dengan adil dan bijaksana, sehingga dapat tercapainya kerelaan dari kedua belah pihak.

Penentuan nilai upah pada Perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri di cantumkan secara rinci yang telah penulis uraikan pada konsep sistem kerja perusahaan dengan rincian upah per trip untuk sopir memperoleh upah senilai Rp. 1.500.000 sedangkan kernet mendapatkan upah Rp. 500.000 per trip untuk kendaraan jenis tronton dan untuk kendaraan jenis Fuso (4 x 2) atau lebih dikenal dengan kendaraan jenis engkel pihak sopir memperoleh upah dengan jumlah nominal Rp. 1.000.000 sedangkan kernet mendapatkan Rp. 400.000 dengan maksimal trip dalam sebulan hingga 8 kali trip. Terlihat dengan jelas perbedaan upah antara pihak sopir dan kernet mencapai 3 kali lipat jika di kalkulasikan dalam upah sebulan dengan tingkat beban dan risiko yang sama hal ini tentu tidak sesuai dengan tingkat beban dan risiko oleh kernet dengan nilai upah sopir yang melebihi 3 kali lipat upah kernet. Bahkan pihak sopir dapat memperoleh keuntungan lebih di atas jumlah tersebut yang berasal dari uang transportasi atau uang konsumsi selama melakukan perjalanan untuk mengantarkan barang.

Hasbi Ash-Shiddiqie menjelaskan konsep kerja atau sistem kerja dalam perspektif *ijārah 'ala al manāfi'* sebagai bentuk transaksi penukaran manfaat yang mendatangkan maslahat bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.⁸³ Konsep maslahat yang dimaksud di sini yaitu sama-sama para pihak mendapatkan manfaat atau keuntungan dari transaksi kerja sama yang dilakukannya sehingga mengandung nilai keadilan di dalam perjanjian yang disepakati tersebut. Penukaran manfaat antara pihak sopir dan kernet dengan

⁸³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 114-115.

perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri dengan mengadakan perjanjian kerja sehingga mendatangkan masalah bagi kedua belah pihak dengan cara perusahaan mendapatkan *profit* atas jasa sopir dan kernet untuk mengantarkan barang yang telah di beli kemudian akan dikirimkan melalui jasa pengiriman perusahaan sehingga pihak sopir dan kernet menerima upah atas manfaat jasa yang diberikannya kepada perusahaan.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan secara deskriptif mengenai konsep sistem kerja dan pengupahan berdasarkan perspektif *ijārah 'ala al manāfi'* sebagai pemahaman atas mekanisme yang ditetapkan oleh perusahaan sebagai standar untuk melaksanakan prosedur pekerjaan yang dapat dipahami, dipatuhi, dan dilaksanakan secara tertib oleh setiap pekerja atau karyawan dan perusahaan harus memberikan hak masing-masing pekerja yaitu sopir dan kernet yang paling utama mengenai jumlah atau nominal upah yang diterima harus sesuai dengan beban kerja yang diperoleh dan pemberian jaminan kesehatan atau jaminan sosial terhadap pekerjaan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja dan berisiko tinggi sehingga mengakibatkan cacat atau kehilangan nyawa.

Namun dalam hal pemberian upah untuk pihak kernet belum sesuai dengan beban kerja yang diterima menjadikannya problematika dan dilema tersendiri bagi pihak kernet dimana posisinya hanya mendapatkan upah yang diberikan oleh pihak sopir tanpa kelebihan dari uang transportasi maupun konsumsi yang diberikan oleh perusahaan saat bekerja mengantarkan barang yang telah dimuat ke dalam kendaraan. Hal ini seharusnya menjadi tanggung perusahaan untuk memastikan kesejahteraan bagi karyawannya dan memperoleh hak sesuai dengan tingkat beban kerja yang diterima pada saat melaksanakan tugasnya masing-masing.

D. Tinjauan Akad *Ijārah* ‘*Ala Al-Manāfi*’ Terhadap Pengupahan pada PT Ingin Jaya Mandiri

Secara konseptual penulis telah menjelaskan secara eksplisit mengenai tugas dan wewenang para pihak dalam hal ini *ajir* dan *musta'jir* baik itu direksi pada perusahaan maupun sopir dan kernet yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan tugas operasional perusahaan dalam mengantarkan barang muatan baik logistik maupun non logistik. Pada pembahasan ini penulis melakukan penjelasan secara menyeluruh terhadap kesesuaian antara tugas sopir, kernet dan tingkat perbedaan nilai upah yang diterima oleh masing-masing pihak ketika melakukan pekerjaannya. Sistem kerja yang diterapkan oleh perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri membebaskan pihak sopir untuk merekrut secara mandiri calon kernet yang akan dipekerjakan bersama pihak sopir dimana tugas utama seorang kernet hanya sebatas menggantikan sopir ketika mengalami kelelahan saat mengemudikan kendaraan⁸⁴.

Namun pada praktik yang terjadi di lapangan seringkali kernet mengalami tambahan beban kerja yang seharusnya bukan wewenangnya sebagai pihak kernet seperti melakukan tugas untuk memantau proses pembongkaran barang muatan. Sebagai perusahaan yang memiliki nama atau sebagai *brand* pada jasa pengangkutan barang dan menggunakan *tagline* selalu tepat waktu dalam melakukan pengangkutan dan pengantaran barang muatan logistik maupun non logistik PT Ingin Jaya Mandiri selalu memerhatikan dan memantau setiap kegiatan pengiriman barang yang dilakukan oleh setiap sopir dan kernet dengan mewajibkan setiap prosedural pekerjaan yang telah dilakukan untuk melapor kepada pihak perusahaan. Adapun terkait mengenai kendala teknis terhadap kerusakan angkutan menjadi tanggung jawab sopir untuk melakukan perawatan dan pengecekan secara rutin agar sarana pengangkutan dapat beroperasi secara maksimal.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bustamam, Manajer PT. Ingin Jaya Mandiri, Pada Tanggal 9 September 2021, Di Gampong Gampa, Jln Kiblat Lr. Taqwa 1, Kec Johan Pahlawan, Kab Aceh Barat

Dalam melakukan pekerjaannya pihak sopir yang dibantu oleh kernet sehingga dapat meringankan pekerjaan sopir ketika mengalami kelelahan akibat mengemudi yang mana dapat membahayakan pihak sopir, kernet, dan barang-barang yang dimuat ke dalam angkutan sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Kernet yang menggantikan sopir untuk mengemudi harus mendapatkan pengawasan secara khusus oleh sopir sehingga tidak mengemudi secara sembarangan yang dapat membahayakan pengemudi maupun pengguna jalan lainnya. Adapun kerugian yang di alami pihak PT Ingin Jaya Mandiri yang diakibatkan oleh kelalaian sopir dan kernet tidak diwajibkan untuk mengganti rugi setiap kerusakan yang telah dialami oleh perusahaan. Namun apabila kerusakan yang terjadi secara terus menerus pihak perusahaan akan memberikan peringatan dengan tidak memberangkatkan kendaraan yang di bawa oleh sopir tersebut sehingga perusahaan mencabut status keberangkatan mobil *pending* (tunda) kepada pihak sopir.⁸⁵ Hal ini mengakibatkan pihak kernet tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk memperoleh rezeki untuk digunakan sebagai kepentingan sehari-hari.

Secara konseptual sistem kerja dan pengupahan yang dilakukan pihak PT Ingin Jaya Mandiri sudah sesuai dengan konsep *ijārah 'ala al-manāfi'* yang telah penulis uraikan. Namun dalam konsep pengupahan terhadap pihak kernet harus diperhatikan secara lebih lanjut dikarenakan jumlah upah yang diterima oleh pihak kernet tidak sesuai dengan beban kerja yang dimiliki, yang mana tingkat beban kerja antara pihak sopir dan kernet hampir sama namun upahnya lebih kecil dari pihak sopir. Walaupun dalam bentuk tanggung jawab pihak sopir memiliki wewenang yang lebih besar dari pihak kernet pemberian beban kerja yang melebihi kapasitasnya dan upah yang tidak semestinya merupakan perbuatan yang dilarang.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bustamam, Manajer PT. Ingin Jaya Mandiri, Pada Tanggal 9 September 2021, Di Gampong Gampa, Jln Kiblat Lr. Taqwa 1, Kec Johan Pahlawan, Kab Aceh Barat

Pada penjelasan para ulama dan fuqaha bahwa dalam pengupahan harus mengandung unsur atau nilai keadilan didalamnya. Nilai keadilan yang di maksud adalah keadilan bermakna proporsional atau sesuai dengan kadarnya sehingga sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh oleh Rasulullah saw, sahabat dan para ahli fuqaha baik terdahulu maupun ulama moderat prinsip keadilan harus diterapkan dalam pemberian upah sehingga tercapainya tujuan pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.⁸⁶ Dalam Al-Quran surat An Najm Ayat 39 :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)

Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.⁸⁷

Ayat di atas menjelaskan takaran proporsional sebagai suatu keseimbangan anantara pekerjaan yang dilakukan dengan tingkat upah yang diperoleh harus sesuai. Sehingga tercapainya nilai keadilan dalam transaksi akad *ijārah*, namun realita yang terjadi bahwa pihak kernet yang memiliki beban kerja yang tidak sesuai bahkan melebihi kapasitasnya. Pemberian beban kerja yang melebihi kapasitas telah menyalahi ketentuan prinsip dalam transaksi akad *ijārah* sehingga tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

Pengupahan yang dilakukan pihak perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri pada prinsip keadilan belum sesuai dengan jumlah nominal yang diberikan kepada pihak kernet sebagai tenaga kerja operasional perusahaan. Nilai nominal yang diterima pihak kernet 3 (tiga) kali bahkan lebih kecil dari jumlah yang diterima oleh pihak sopir, pihak sopir memperoleh upah lebih dari uang akomodasi dan konsumsi sedangkan kernet jumlah upahnya tetap tidak mengalami kenaikan. Hal tersebut diakibatkan pihak kernet mendapatkan upah

⁸⁶ Ruslan Abdul Ghafur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2020), hlm. 17.

⁸⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 202.

dari sopir yang diberikan kewenangan oleh perusahaan untuk memberikan upah kepada pihak kernet. Sehingga praktik pengupahan ini sangat berdampak bagi pendapatan dan keadaan sosial yang dimiliki oleh pihak kernet pada saat melaksanakan pekerjaannya.

Hal ini tentu menjadi perhatian khusus terutama pihak perusahaan dalam mensejahterakan karyawannya. Dalam proses akad sewa menyewa para pihak terlibat langsung dan menentukan perjanjian kerja sehingga dapat disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sebagai perusahaan yang memperkerjakan karyawan dengan jumlah yang banyak perusahaan tentu menentukan perjanjian walupun tidak dilakukan secara tertulis. Proses pemberian upah dapat dilaksanakan dengan ketentuan pencairan per trip hal ini menunjukkan fleksibilitas akad *ijārah 'ala al-manāfi'* namun pada jumlah nominal belum sesuai dengan beban kerja yang dimiliki pihak kernet.

Penetapan nilai upah yang dilakukan oleh perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri untuk pihak kernet belum maksimal dan tidak ada pertimbangan secara menyeluruh bahwa upah yang diterima antara pihak sopir dengan kernet jauh berbeda secara signifikan yang secara praktik kerja pada lapangan pihak kernet memiliki beban yang lebih atau hampir sama dengan posisi sopir bahkan pihak sopir masih bias mendapatkan kelebihan upah dari uang transportasi yang diberikan oleh perusahaan. Dalam hal ini pihak perusahaan belum bersikap adil antara para karyawannya sehingga praktik tersebut dapat menimbulkan kesenjangan sosial antar karyawan. Pihak perusahaan seharusnya untuk dapat membuat pertimbangan lebih lanjut terhadap penetapan upah tersebut. Maka bagi pihak perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri seharusnya memberikan upah kernet harus sesuai dengan tingkat beban kerja yang diperoleh sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya tentang ketentuan upah yang harus diberikan sesuai dengan tingkat kesesuaian beban kerja yang dimiliki, transparan adil dan jujur.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab terakhir dari riset penelitian ini guna untuk memudahkan para pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Bentuk sistem kerja yang dilakukan oleh perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri adalah sistem pekerjaan dengan bentuk jasa pengiriman barang logistik dan non logistik dengan menggunakan jasa sopir dan kernet sebagai tenaga kerja yang mendatangkan manfaat bagi perusahaan dan memperoleh profit. Untuk pengupahan pada PT Ingin Jaya mandiri pihak perusahaan memberikan nilai yang telah ditetapkan pada perjanjian awal dengan nominal Rp. 1.500.000 untuk pihak sopir dan Rp. 500.000 bagi pihak kernet untuk kendaraan jenis tronton sedangkan kendaraan jenis engkel pihak sopir memperoleh upah dengan nominal Rp. 1.000.000 dan kernet Rp. 400.000 yang sama-sama bertugas untuk mengantarkan barang yang telah meminta jasa pengiriman pada pihak perusahaan.
2. Konsep sistem kerja dan pengupahan yang dijalankan perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri yang berkompetensi pada jasa pengiriman barang, perusahaan melaksanakan pengiriman dengan jangka waktu pengiriman secepat mungkin dengan tenggat waktu 2 hari 1 malam dengan tidak terjadinya kendala teknis. Perusahaan mengganti setiap kerusakan barang yang terjadi akibat kecelakaan teknis dan memberikan pertanggung jawaban bagi pihak sopir dan kernet yang mengalami kecelakaan. Untuk konsep atau metode pencairan upah sopir dan kernet dapat dilakukan dengan tiga cara: pertama upah dapat dicairkan dalam 1 kali Trip, kedua upah dapat diambil pada trip yang kedua, dan ketiga upah dapat diambil per 20 kali trip.

3. Pelaksanaan sistem kerja dengan menggunakan akad *ijārah 'ala al-manāfi* pada perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri dilaksanakan dengan perjanjian secara lisan dan pihak sopir dan kernet perusahaan yang melakukan pekerjaan sesuai dengan target. Namun pada praktik pengupahan kernet jumlah atau nominal upah yang diberikan belum sesuai dengan beban kerja yang diperoleh. Dan praktik pemberian beban berlebih sering dilakukan oleh pihak sopir yang merasa dirinya sebagai senior dalam bekerja. Hal ini tentu mengurangi kemaslahatan para pihak yang bekerja khususnya pihak kernet.

B. Saran

1. Untuk pelaksanaan sistem kerja dan pengupahan pada Perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri telah dilakukan dengan semaksimal mungkin dan untuk seterusnya dapat dilakukan proses manajerial dan pengawasan lebih lanjut agar perusahaan dapat terus berkembang
2. Konsep sistem kerja yang dilakukan pada perusahaan dapat ditinjau lebih lanjut sehingga dapat meminimalkan kerugian dan dapat menambah pendapatan perusahaan. Dan sistem pengupahan pada perusahaan agar lebih memperhatikan prinsip keadilan sehingga tidak terjadinya penyelewengan oleh pihak karyawan/
3. Diharapkan kepada pihak perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri untuk menyesuaikan nilai atau nominal upah antara pihak sopir dan kernet.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W, al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet..
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2010
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Ahmad Wardih Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Aloysius Uwiyono dkk, *Asas-asas Hukum Perburuhan* Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2003
- Amiur Nuruddin, *Darimana Sumber Hartamu*, Medan: Erlangga, 2010
- Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Eli Darma Suwanti, “*Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori Ujroh Al-Mitsil Ibnu Taimiyah*” (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017)
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan, Djambatan*, Jakarta: Djambatan, 1991
- Hanna Nuhayati Candra Dewi, *Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang Terhadap Pemilik Barang Apabila Terjadi Keterlambatan Dan Kerusakan Angkutan Barang*, *Jurnal Privat Law*, (Vol, 6 No. 1, 2018),
- Hasil wawancara dengan Bustamam, sopir PT. Ingin Jaya Mandiri, pada tanggal 15 juni 2020 di Meureubo, Meulaboh Aceh Barat.
- Hasil wawancara dengan Famadi, Direktur PT Ingin Jaya Mandiri pada tanggal 10 juli 2020, Di gampong Gampa, Jln. Kiblat, Lr. Taqwa 1, Kec Johan Pahlawan, Kab Aceh Barat

Hasil wawancara dengan Fina, karyawan PT Ingin Jaya Mandiri, Pada tanggal 16 juli 2020 di gampong Gampa, Meulaboh Aceh Barat

Hasil wawancara dengan Putra, kernet PT. Ingin Jaya Mandiri, pada tanggal 15 juni 2020 di Meureubo, Meulaboh Aceh Barat.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulug Maram* Terj. Moh. Ismail, Surabaya: Putra Al-Ma'arif. (Cet. X, 1992),

Idris, *Hadis Ekonomi-Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Imam Bukhori, *Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah*, Bairut : Dar Al Fikr, 1995, jilid 2.

Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Djambatan, 1980

Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kernet>, diakses pada 26 juni 2020.

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), Buku Kesatu, Bab V, Bagian 2 Ekspeditur, Pasal 87-88

Lijan Poltak, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.

M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012

- Muhammad bin Ahmad Al Qurtubi. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*. Juz 21
Bairut-Libnan: Muassasah al-Risālah, 2006
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihashiyah As-Shindi juz 2*, Dar Al-Fikr. Beirut
- Muhammad Faisol Amin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Jasa Angkutan Umum Pick Up di Kecamatan Kaliwungu Selatan", (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press
- Ni Made Pratiwi Dharmayanti, *Hfubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas dengan Anak Perusahaan Berbentuk Perseutuan Komanditer*, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2 No. 1, 2017
- Nur Abdul Rozaq, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Terhadap Pemilik Barang Atas Pengiriman Hewan Di PT. Karunia Indah Delapan Express Cabang Yogyakarta", (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalija, 2018).
- Nurani Siti Anshori, *Makna Kerja (Meanig Of work) Suatu Studi Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, Vol. 2 No. 3, 2013
- Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon, Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011
- Quraish shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2002
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Rini Asmara, *Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana pada Kantor Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman*, *Jurnal J-Click*, Vol. 3 No. 2, 2016
- Rio Ch. Rondonuwu, *Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUHPerdara*, *Jurnal Lex Crimen*, (Vol, 7 No. 6.2018), hlm. 8-10

Rizki Kila Alindi, *“Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah”* (Malang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016)

Ruslan Abdul Ghafur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2020.

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 13*, Terj. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: Al Ma’arif, 1998

Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2013
Rachmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)

Syaikh Qalyubi, *Qalyubi wal-`amirah*, Juz, III, Semarang, Syirkah Nur Asia

Syamsuddin Muhammad bin al-Khotib Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj Ila Ma’rifati al-Ma’ani alfazi al-Minhaj*, Juz II, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997.

Tantri Lestari, *”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan akad Pengiriman barang dan Risikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan”*, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2018).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fab@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor 36/Un.06/FSH/PP 00.9/1/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya adalah Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara () :
 a. Dr. Bismi Khalid, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing I
 b. Riza Afrian Mustaqim, MH Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa () :

Nama : Fahul Ramadhani
NIM : 170102177
Prodi : HES
Judul : Sistem Kerja dan Pergupahan Supir dan Kernet pada Perusahaan Ekspedisi dalam Perspektif Akad Ijarah Ala Al-Manafi' (Studi tentang Gaji dan Relevansi dengan Risiko Kerja Pada Pt. Ingin Jaya Mandiri).

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 5 Januari 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

UIN
AR - RANIRY

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry.
 2. Ketua Prodi HES.
 3. Mahasiswa yang bersangkutan.
 4. Arsip.

Lampiran



Lampiran



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5848/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
DIREKTUR PT INGIN JAYA MANDIRI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FAHRUL RAMADHANI / 170102177**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jeulingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SISTEM KERJA DAN PENGUPAHAN PADA PERUSAHAAN EKSPEDISI DALAM PERSPEKTIF IJARAH ALA AL MANAFI (Studi pada PT. Ingin Jaya Mandiri)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Januari
2022*

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran

PROTOKOL WAWANCARA

- Judul Skripsi : Sistem Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Ekspedisi dalam Perspektif Akad *Ijārah Ala Al-Manāfi'* (Studi Pada PT. Ingin Jaya Mandiri))
- Waktu Wawancara : Pukul 09.00-18.00 WIB
- Hari/Tanggal : Rabu, 20 November 2021
- Tempat : Di kondisikan
- Orang Yang Diwawancarai : Bustamam, Famadi, Edi Mursalin, Direksi PT

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1.	Sudah berapa lama anda merintis usaha dalam jenis jasa angkutan barang dan sejak berubah dari CV menjadi PT
2.	Berapa armada yang anda miliki ketika memulai usaha tersebut dan jumlah armada yang anda miliki sekarang
3.	Berapa lama anda menjalankan usaha jasa pengangkutan barang tersebut
4.	Jenis muatan apa saja yang anda terima untuk dimuat dalam armada pengangkutan yang anda miliki
5.	Bagaimana sistem jasa pengiriman dan rentang waktu untuk pengiriman muatan tersebut
6.	Bagaimana sistem kerja yang anda terapkan kepada pihak sopir maupun kernet yang bekerja pada perusahaan
7.	Bagaimana mekanisme pengupahan yang anda berikan kepada pihak kernet dan sopir yang bekerja
8.	Bagaimana jika terjadi kecelakaan dalam melakukan pekerjaannya sebagai sopir dan kernet
9.	Apakah pihak perusahaan memberikan asuransi jika terjadi kecelakaan kepada pihak sopir dan kernet
10.	Apakah kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian pihak sopir dan

	kernet wajib melakukan ganti rugi kepada perusahaan
11.	Berapa lama jangka waktu yang ditetapkan perusahaan agar barang sampai
12.	Bagaimana konsep jasa pengangkutan barang yang ditetapkan pada perusahaan PT Ingin Jaya Mandiri

Lampiran

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Ekspedisi dalam Perspektif Akad *Ijārah Ala Al-Manāfi'* (Studi Pada PT Ingin Jaya Mandiri))

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-18.00 WIB

Hari/Tanggal : Rabu, 20 November 2021

Tempat : Di kondisikan

Orang Yang Diwawancarai : Sopir dan Kernet

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1.	Berapa besaran perbedaan upah yang diterima antara pihak sopir dan pihak kernet
2.	Apakah perbedaan nilai upah tersebut di dinilai adil oleh pihak kernet
3.	Apakah kernet memahami tugasnya dengan baik selaku pembantu sopir
4.	Sopir dalam menjalankan tugasnya berbagi tanggung jawab bersama pihak kernet apakah pemberian tanggung jawab dan kewajiban sudah sesuai
5.	Kapan pencairan upah dapat diterima oleh pihak sopir dan kernet atas pekerjaannya

6.	Bagaimana perolehan upah yang diterima pihak sopir dapat lebih besar dari pihak kernet
7.	Apakah kernet menerima upah sesuai dengan yang disepakati oleh para pihak
8.	Apakah kernet memahami hak dan kewajiban selaku pembantu sopir
9.	Bagaimana standar penetapan upah yang dilakukan antara pihak sopir dan kernet
10.	Apabila terjadinya kelalaian yang disebabkan oleh kernet atau sopir mendapatkan sanksi



Wawanacara









Daftar Riwayat Hidup

Nama/NIM : Fahrul Ramadhani/170102177
 Tempat/Tanggal Lahir : Alue Ie Mameh/07 Januari 1999
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jl. Kiblat, Desa Gampa, Kec. Johan Pahlawan,
 Kab. Aceh Barat

Orang Tua

Nama Ayah : Famadi
 Nama Ibu : Nila Kasma
 Alamat : Jl. Kiblat, Desa Gampa, Kec. Johan Pahlawan,
 Kab. Aceh Barat

Pendidikan

SD/MI : SD Pasi Pinang
 SMP/Mts : MTsN Nurul Falah
 SMA/MA : MAN Insan Qurani
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi
 Hukum Ekonomi Syariah, Uin ar-Raniry Banda
 Aceh Tahun 2017-2021

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20
 November 2021

Fahrul Ramadhani